

HUKUM PERS **DAN** **PENCEMARAN** **LINGKUNGAN**

MHD. DAHLAN SURBAKTI, SH., MH.



HUKUM PERS — DAN — PENCEMARAN LINGKUNGAN

Penulis: Mhd. Dahlan Surbakti, SH., MH.

Editor: Pria Tri Jaya

Desain cover: Tasori MT

Desain Isi: Irfan Lubis

ISBN:

Cetakan ke-1, September 2020



Gemala

Jalan Raya Cilangkap No. 1 RT/RW 006/012 Kel. Cilangkap, Tapos,
Depok, Jawa Barat 16458

Telp/fax: (021) 8763-609

Email: penerbitgemala@gmail.com | penerbitgemala.wordpress.com

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang No. 28 Tahun 2018

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Peneliti bersyukur kepada Allah SWT, karena telah dapat menyelesaikan penelitian sekaligus menuntaskan penulisannya.

Hasil penelitian ini merupakan tugas akhir dari Mata Kuliah Hukum Lingkungan yang diasuh oleh Bapak Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML.

Dalam menyelesaikan penelitian/penulisan ini, penulis berusaha semaksimal mungkin dan berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat selesai dengan baik, walaupun di sana-sini penulis senantiasa diliputi oleh rintangan dan hambatan baik dari luar diri penulis maupun dari dalam diri penulis sendiri.

Namun berkat petunjuk dan hidayah dari Allah SWT, penulis dapat melalui semua rintangan, hambatan dan tantangan yang meliputi diri penulis.

Dalam penelitian/penulisan ini, alhamdulillah penulis banyak mendapatkan referensi baik itu buku-buku, majalah, surat kabar, makalah-makalah, internet, begitu pula kesempatan mewancarai langsung berbagai pihak yang terkait dengan judul penelitian ini.

Walaupun demikian, Peneliti/Penulis menyadari sebaik apapun pekerjaan yang dilakukan oleh manusia tentu masih akan diliputi

berbagai kekurangan, karena memang manusia itu akan senantiasa diliputi oleh kekurangan.

Untuk itu Peneliti/Penulis meminta tanggapan, saran, kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi lebih baiknya kualitas dari penulisan hasil penelitian ini.

Akhirnya, terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, ML yang telah memberikan ilmu di saat perkuliahan dan bimbingan ketika penulis selesai melakukan penelitian dan penulisannya. Begitu pula Peneliti/Penulis berdoa semoga kontribusi yang telah beliau berikan kepada Peneliti/Penulis menjadi amal jariah beliau ketika menghadap khalik-Nya.

Terima kasih untuk Media Cetak dan Elektronik yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk melakukan wawancara langsung dan *research* di Perpustakaan mereka. Khusus Majalah FORUM Keadilan, terimakasih telah menerima dan menjadikan kunjungan Peneliti menjadi liputan di FORUM REDAKSI mereka.

Walaupun penelitian ini dilakukan tahun 2003 lalu, namun isi dari hasil penelitian tersebut masih relevan untuk dijadikan pelajaran, refrensi dan bahan kajian. Untuk lebih baiknya isi dari buku ini telah dilakukan beberapa revisi dan penambahan materi maupun refrensi namun substansi hasil penelitiannya tidak berubah.

Jika hasil penelitian ini dahulu hanya dibaca dalam lingkup yang terbatas, dengan diterbitkannya dalam bentuk buku ini diharapkan jangkauannya bisa lebih luas lagi.

Peneliti/Penulis berharap setelah terbitnya buku ini, kajian dan diskusi berkaitan dengan isi buku ini bisa dilanjutkan dan dikembangkan seperti dengan melakukan Bedah Buku, Diskusi Ilmiah dalam bentuk Seminar dan sejenisnya.

Semoga hasil penelitian yang diterbitkan dalam bentuk buku ini

dapat bermanfaat terutama pada pihak-pihak yang terkait sehingga untuk ke depan bisa berbenah diri ke arah yang lebih baik, begitu pula mahasiswa dan masyarakat umum lainnya dapat menjadikannya sebagai referensi dan bahan informasi.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis,

Mhd. Dahlan Surbakti

ARSIP PENERBIT GEMALA

ARSIP PENERBIT GEMALA

DAFTAR ISI

PENGANTAR	3
BAB I ► PENDAHULUAN.....	11
I. Latar Belakang Masalah	11
II. Identifikasi Masalah	13
III. Tujuan Penelitian.....	13
IV. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
V. Kerangka Pemikiran.....	15
VI. Pengertian Judul	18
VII. Metode Penelitian.....	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Metode Pengumpulan Data	22
VIII. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II ► PERS DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN	25
I. Pers.....	25
A. Peran dan Fungsi Pers	25
B. Ciri-Ciri Pers.....	27
C. Keampuhan Pers.....	28
D. Kode Etik Wartawan Indonesia	29
E. Kebebasan/Kemerdekaan Pers	32
F. Tanggung Jawab Wartawan dan Pemimpin Redaksi....	35
G. Delik Pers.....	36

II.	Pencemaran Lingkungan	41
A.	Pencemaran Udara	41
B.	Pencemaran Air	43
C.	Pencemaran Tanah	43
III.	Gambaran Pers dan Pencemaran Lingkungan di DKI Jakarta	46
A.	Gambaran Pers di DKI Jakarta	46
B.	Gambaran Pencemaran Lingkungan di DKI Jakarta	47
BAB III ▶ ANALISIS ATAS PERAN PERS DALAM PENGUNGKAPAN INFORMASI PENCEMARAN LINGKUNGAN DI DKI JAKARTA		61
I.	Keberadaan Pers di Indonesia dan Jakarta.	61
II.	Peran Pers.....	62
III.	Keberadaan Pers	63
IV.	Kualitas Wartawan.....	65
V.	Pembredelan Pers (Persbreidel).....	65
VI.	Program Segar Jakartaku	66
BAB IV ▶ KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI.....		73
I.	Kesimpulan	73
II.	Saran/Rekomendasi	74
I.	Wawancara Langsung Dengan Majalah FORUM Keadilan...	79
II.	Wawancara langsung Peneliti dengan Radio Republik Indonesia (RRI).....	81
III.	Wawancara langsung dengan TVRI	83
IV.	Wawancara Langsung Dengan Media Indonesia.....	85

BIODATA PENULIS	89
I. Data Pribadi	89
II. Pendidikan Formal	90
III. Kegiatan Ilmiah.....	90
Tulisan	90
Pembicara	91
IV. Pertemuan Ilmiah.....	91
V. Pekerjaan	91
VI. Membimbing dan Menguji Skripsi.....	93
VII. Mata Kuliah.....	94
VIII. Kegiatan Keorganisasian	97
IX. Kepanitiaan	99
X. Kegiatan Penelitian	100
XI. Kegiatan Pengabdian Masyarakat	100
XII. Tulisan di Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional dan Non Terakreditasi Nasional	101

ARSIP PENERBIT GEMALA

ARSIP PENERBIT GEMALA

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya laju peradaban manusia mengakibatkan perilaku hidup masyarakatnya juga berubah. Perubahan ini menyangkut sikap dasar manusia yang secara kodrati terdiri dari makhluk perusak (destruktif) dan makhluk penjaga atau pembangun (konstruktif).

Dua istilah di atas (perusak dan pembangun) merupakan dua sikap yang ada pada setiap orang, tergantung arah yang lebih dominan yang terdapat pada orang itu.

Makhluk di luar manusia (hewan dan tumbuhan) tidaklah bisa melakoni seperti yang dilakoni oleh manusia (sebagai perusak sekaligus pembangun).

Kalau kita tilik sejarah kehidupan manusia, maka orang yang sukanya menjaga akan berhadapan dengan pelaku perusak. Hal tersebut sepertinya sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, Tuhan memang memberikan pilihan kepada hamba-Nya untuk memilih salah satu dari dua pilihan yang ada, baik atau buruk, senang atau susah dan sebagainya.¹

Bumi sebagai tempat hidup manusia memang bukan dibuat oleh

¹ Mhd. Dahlan Surbakti, **Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketertiban dan Penegakan Hukum**, makalah pada Forum Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta, 29 Maret 2000, hlm. 1.

manusia, tetapi Tuhan telah mengamanatkan kepada manusia agar memanfaatkan apa yang ada di bumi sekaligus menjaganya. Semua itu dimaksudkan semata-mata untuk kesejahteraan manusia itu juga.

Namun karena manusia diciptakan memang tidak sama, baik pola pikir ataupun tingkah lakunya, maka terjadilah kerusakan² di sana-sini. Kerusakan inilah yang tidak diinginkan oleh si pencipta alam semesta ini, begitu pula semua makhluk akan mengutuk sipelaku tindak perusakan tersebut.

Tindakan merusak bumi ini diantaranya melakukan pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Orang yang melakukan pencemaran ini, bukan hanya berakibat kepada orang lain tetapi terhadap dia sendiri, namun itu tidak disadari atau tidak dipikirkan karena golongan orang-orang seperti itu lebih mengedepankan kepentingannya dibanding kepentingan orang banyak di sekitarnya. Kadangkala, si pencemar tidak paham akan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan yang telah atau bakal dia lakukan.

Untuk itu, hendaklah ada segolongan orang yang memberikan kepehaman akan dampak negatif yang bakal diterima oleh manusia seandainya pencemaran lingkungan itu terus berlangsung.

Pers sebagai media informasi sepertinya cocok untuk menyahuti apa yang dikehendaki di atas. Pers tepat dijadikan sebagai sarana pemberi informasi kepada masyarakat khususnya tentang pencemaran yang bakal atau telah terjadi di masyarakat.

Pengungkapan pencemaran yang dilakukan melalui pers akan membukakan mata masyarakat luas atas pelaku-pelaku pencemar di lingkungannya. Dengan demikian, masyarakat ataupun pemerintah yang selama ini belum tahu akan aktifitas-aktifitas pencemaran tersebut, lambat laun mengetahuinya. Terserah tindakan apa yang dilakukan oleh

2 Dalam Al-Quran Surat XX: 41, Allah telah menyatakan bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

masyarakat atau pemerintah.

Mengingat tingkat pencemaran baik tanah, air, udara di Indonesia paling banyak di Jakarta, maka tempat penelitian yang dilakukan adalah DKI Jakarta.

Dari berbagai fenomena pencemaran yang telah berlangsung di Indonesia, peneliti berusaha mengangkat penelitian dengan mengambil judul “Peran Pers Dalam Pengungkapan Informasi Pencemaran Lingkungan di DKI Jakarta”.

Peneliti melakukan penyempitan untuk lokasi penelitian yakni di DKI Jakarta, agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus. Pertimbangan lain dari peneliti, bahwa DKI Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia telah menempatkan dirinya pada posisi ketiga kota nomor tiga paling tercemar di dunia setelah Meksiko dan Bangkok.³

II. Identifikasi Masalah

Setelah mengumpulkan bahan yang berkenaan dengan judul penelitian, baik itu bahan yang diperoleh dari berbagai literatur, dirangkumlah berbagai permasalahan yang ada di sekitar fenomena yang terjadi di seputar peran pers dalam pengungkapan pencemaran lingkungan dengan berbagai aspeknya tersebut, seperti:

Bagaimana ketentuan hukum tentang peran pers sebagai pengungkap pencemaran lingkungan di Indonesia?

Bagaimana pers memainkan perannya dalam pengungkapan pencemaran lingkungan?

Apa tindak lanjut yang dilakukan masyarakat dan pemerintah setelah pers mengungkap peristiwa pencemaran lingkungan?

III. Tujuan Penelitian

3 Media Indonesia, edisi 14 Desember 1998.

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Lewat penelitian tentang peran pers dalam mengungkapkan pencemaran lingkungan ini, secara pribadi peneliti akan dapat memperluas wawasan terutama di bidang pers dan lingkungan dengan berbagai masalahnya.
2. Penelitian yang nantinya akan terangkum dalam bentuk tulisan tersebut diharapkan pula akan menjadi bahan kajian lebih lanjut dan mendalam bagi kalangan akademisi dan peneliti lewat penelitian-penelitian lanjutan yang lebih spesifik lagi.
3. Melalui penelitian yang tertuang dalam tulisan ini diharapkan masyarakat luas begitu pula para pembuat peraturan dan kebijakan khususnya yang berkenaan dengan lingkungan akan semakin banyak tahu akan peran pers yang begitu besar dalam upaya mengungkap pencemaran lingkungan. Demikian pula institusi pers yang selama ini tidak semuanya paham akan peran strategis mereka khususnya dalam mengungkap pencemaran lingkungan akan lebih aktif lagi dalam memainkan perannya.

IV. Kegunaan Hasil Penelitian.

Lewat penelitian ini diharapkan akan berguna untuk berbagai kalangan/instansi/lembaga yang terkait dengan kajian dalam penelitian ini, seperti:

1. Bagi pemilik dan pengelola institusi pers, lewat penelitian perihal peran pers dalam pengungkapan pencemaran lingkungan dengan berbagai aspeknya ini, akan lebih mengerti pentingnya pers berperan dalam mengungkap pencemaran lingkungan.
2. Kepada wartawan dan penulis di media massa yang meminati masalah-masalah lingkungan hidup, akan memperoleh masukan yang berkenaan dengan pencemaran lingkungan sehingga tulisannya lebih informatif.

3. Wartawan begitu pula pemimpin redaksi dari masing-masing pers akan tahu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aktifitas mereka sebagai pelaku tugas-tugas jurnalistik, termasuk kode etik wartawan Indonesia yang harus ditaati oleh setiap insan pers. Sehingga aktifitas pers itu terjauh dari delik pers.
4. Demikian pula kepada masyarakat luas khususnya di DKI Jakarta, semakin tahu lebih banyak mengenai keadaan terkini dari lingkungan sekitar mereka sehingga masyarakat dapat menjadi penjaga dan pemelihara lingkungannya dari peristiwa pencemaran. Selain itu masyarakat akan berupaya menjaga kesehatannya karena mereka sudah tahu akibat yang mereka terima sebagai dampak pencemaran di kota mereka.
5. Kepada Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta khususnya lembaga atau departemen yang terkait dengan penelitian ini, akan lebih banyak lagi masukan informasi yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, sehingga mereka dapat membuat peraturan yang lebih baik dan sejalan dengan keinginan masyarakat.

V. Kerangka Pemikiran

Dalam sila kelima dari Pancasila yang telah menjadi konsensus bagi bangsa Indonesia menetapkan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dari sinilah konsep pemerataan dan keadilan digelindingkan menuju suatu usaha pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Demikian pula pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menandakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

dipaparkan lagi dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁴ dan Undang-Undang No. 23 tahun 1997.⁵ Juncto Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, sepertinya untuk saat ini hanya sudah menjadi impian saja. Kota Jakarta yang berpenduduk padat ini sudah jauh dari lingkungan yang sehat dan bersih.

Rusaknya lingkungan di Jakarta terutama disebabkan oleh pencemaran yang dilakukan oleh berbagai pihak, pencemaran itu terdiri dari pencemaran udara yang disebabkan oleh industri dan gas buang kendaraan bermotor. Pencemaran air sungai yang disebabkan oleh limbah⁶ dari industri dan lain-lain. Begitu pula pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah. Untuk itu Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian⁷ Juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian merasa perlu dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya mengenai pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.

Upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan tersebut membutuhkan peran serta berbagai kalangan seperti masyarakat,

4 Pada Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

5 Pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

6 Pasal 1 butir (16) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Juncto Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) disebutkan pengertian tentang “limbah” yaitu sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sedang pada butir (18) disebutkan mengenai limbah bahan berbahaya dan beracun yaitu sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

7 Pada Pasal 9 ayat (4).

lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers dan pemerintah.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Juncto Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pers mempunyai peran strategis dalam upaya mencegah agar tidak terulangnya peristiwa pencemaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Jadi Pers di Indonesia yang terdiri dari pers cetak dan elektronik mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Informasi yang diperoleh tidak boleh ditutup-tutupi, dikurangi atau ditambahi.

Pasal 6 Undang-Undang tentang Pers ini menjelaskan lebih lanjut mengenai peran pers nasional yaitu:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hak-hak yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, di Pasal 28 F

disebutkan, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (Bab IV mengenai Arah Kebijakan/komunikasi, informasi dan media massa) sebelumnya telah menegaskan agar meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan insan pers agar profesional, berintegritas dan menjunjung tinggi etika pers, supremasi hukum, serta hak asasi manusia.

VI. Pengertian Judul

Untuk memberi kejelasan atas judul tulisan ini, penulis menjabarkan pengertian dari masing-masing kata yang terdapat pada judul.

Kata “peran” yang bersamaan dengan kata “role” dalam Bahasa Inggris bermakna “tugas”.⁸ Mengenai istilah Pers, apabila kita merujuk pada kamus-kamus bahasa masing-masing negara, maka kita temukan istilah Pers seperti di Cina yakni *Baokan*⁹, di Korea dengan istilah *Peuleseu*¹⁰, di Jerman dengan istilah *Presse*¹¹, di Prancis dengan istilah *Presse*¹², di Jepang dengan istilah *Hodokai*¹³, di Arab dengan istilah *Shahafatun*¹⁴, di

8 John M. Echols dan Hassan Shadili, 2017, **Kamus Inggris-Indonesia**, PT Gramedia Pustaka Utama, Edisi Yang Diperbaharui, Cet. XII, Jakarta, hlm. 489.

9 Surayin, 1993, **Kamus Lengkap Cina-Indonesia**, CV. Armico, Bandung, hlm. 9

10 Puji Utami, 2016, **Kamus Canggih Korea Indonesia**, Aksaratama, Cet. I, Jakarta, hlm. 204.

11 Risa Agustin, Tanpa Tahun, **Kamus Lengkap Bahasa Jerman**, Serba Jaya Offset, hlm. 479.

12 Frank Lefort, dan Isna Fatmawati, Tanpa Tahun, **Kamus Besar Bahasa Prancis**, Pustakabarupress, Cet. I, Yogyakarta, hlm.705.

13 M.Juanita S., dan Aiko Meguni, 2013, **Kamus Lengkap Jepang-Indonesia & Indonesia- Jepang**, Diva Press, Cet. I, Yogyakarta, hlm. 544.

14 Nita Rohmawati, 2016, **Kamus Superlengkap Arab-Indonesia Indonesia-Arab**, Scritto Books Publisher, Cet. I, Yogyakarta, hlm. 384.

Inggris dengan istilah *Press*¹⁵, di Belanda dengan istilah *Pers*¹⁶, di Swedia dengan istilah *Press*¹⁷, dan di Italia dengan istilah *Stampa*¹⁸ Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publications*).¹⁹ Definisi terminologisnya ialah media massa cetak disingkat media cetak. Bahasa Belandanya *drupes*, bahasa Inggrisnya *printed media* atau *printing press*. Istilah pers sudah lazim diartikan sebagai surat kabar (*news paper*) atau majalah (*magazine*) sering pula dimasukkan pengertian wartawan di dalamnya.²⁰

Pers diartikan sebagai *the aggregate of publications issuing from the press, or the giving publication to one's sentiments and opinions thought the medium of printing*.²¹

Sedangkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mendefinisikan “pers” sebagai suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun media elektronik, dan segala saluran yang tersedia.

Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers

15 John M Echols dan Hassan Shadily, 2018, **Kamus Indonesia-Inggris**, PT Gramedia Pustaka Utama, Edisi Ketiga Yang Diperbaharui, Cet. X, Jakarta, hlm. 477.

16 S. Wjowasito, 2000, **Kamus Umum Belanda Indonesia**, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm.493.

17 Andre Moller, 2014, **Kamus Swedia Indonesia-Indonesia Swedia (Svensk Indonesiskt-Indonesisk Svenskt Lexikon)**, Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, Jakarta, hlm. 684.

18 S.Faizah Soenoto Rivai, 2017, **Kamus Italia Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Cet.IX, Jakarta, hlm. 497.

19 Onong Uchjana Effendy, 2002, **Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek)**, Remaja Rasdakarya, Cet. XVI, Bandung, hlm. 145.

20 A. Muis, 1996, **Kontroversi Sekitar Keberadaan Pers: Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika dan Hukum Pers**, Mario Grafika, Cet. I, Jakarta, hlm. 11-12.

21 Henry Campbell Black, 1990, **Black Law Dictionary**, St. Paul, Minn: West Publishing Co., hlm. 822.

dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran dan televisi siaran, sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat kabar, majalah dan buletin kantor berita.²²

Radio dan televisi termasuk ke dalam lingkup pers, terlihat jika diadakan jumpa pers (*press conference*), yang meliput berita dalam pertemuan itu bukan hanya wartawan-wartawan surat kabar, majalah dan kantor berita, melainkan juga wartawan-wartawan radio dan televisi. Hal ini karena pada radio dan televisi terdapat kegiatan jurnalistik yang hasilnya terbentuk berita seperti yang dimuat dalam media surat kabar.²³

Memang, sebelum Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers lahir, yang dimaksudkan dengan wartawan itu adalah pewarta untuk media cetak saja, sedangkan orang yang mencari berita untuk radio dan televisi tidak lazim disebut dengan wartawan. Hal inilah yang menyebabkan, anggota persatuan wartawan indonesia (PWI)²⁴ terdiri dari wartawan media cetak saja.

Pasca Undang-Undang No. 40 tahun 1999 ini juga, semua radio dan televisi diwajibkan untuk membuat struktur keredaksian, pemimpin redaksi bertanggung jawab atas berita-berita yang disiarkan.²⁵ Berikutnya, setelah internet berkembang, muncul media *online* yang hanya wujudnya saja yang berbeda dengan media cetak dan media elektronik. Media *online* ini sekarang berkembang pesat. Struktur organisasi media *online* ini juga sama dengan media cetak dan elektronik,

22 Op.cit., Onong Uchjana Effendy.

23 Op.cit., Onong Uchjana Effendy

24 Sebelum reformasi bergulir di Indonesia, organisasi untuk wartawan hanya satu (wadah tunggal) yaitu PWI, namun setelah Pak Harto turun dari takhta kepresidenannya, organisasi tempat berhimpunya wartawan sudah banyak seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Wartawan Indonesia (IWI), Himpunan Wartawan Muslim Indonesia (HIWAMI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan lain-lain. Ketika menandatangani Surat Keputusan Rapat Koordinasi Dewan Pers dengan organisasi-organisasi wartawan tanggal 5-7 Agustus 1999 saja, sudah ada 26 organisasi wartawan di Indonesia.

25 Mhd. Dahlan Surbakti, **Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya**, Jurnal Hukum PRIORIS, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Volume 5 No. 1 Tahun 2015, Jakaerta, hlm. 79

pekerja peliputannya pun dinamakan wartawan.²⁶

Kata pengungkapan berasal dari kata “ungkap” yang bersamaan arti dengan “express” (dalam bahasa Inggris yang bermakna menyampaikan).²⁷ Begitu pula dengan kata informasi yang berarti keterangan, atau berita²⁸.

Lalu, istilah “pencemaran” mulai dipergunakan untuk pertama kalinya guna menterjemahkan istilah asing “pollution” pada seminar biologi kedua di Ciawi, Bogor tahun 1970. Sejak itu mulailah istilah ini menyebar dan merata dalam Bahasa Indonesia, tidak dalam penggunaan di mass media atau dipergunakan di lembaga-lembaga resmi serta di dalam Pembangunan Nasional II dan seterusnya. Secara mendasar dalam pencemaran terkandung pengertian pengotoran (contamination) dan pemburukan (deterioration). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan, sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya.²⁹

Dipihak lain, “pollution” diartikan sebagai *contamination of the environment by a variety of source including but not limited to hazardous substances, organic wastes and toxic chemicals*.³⁰

“Sedangkan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”³¹

26 Ibid.

27 Op.cit. John. M. Echols dan Hassan Shadili, hlm. 226

28 J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2001, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 533.

29 Soedjono Dirdjosisworo, 1983, **Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri**, Alumni, Bandung, hlm. 21.

30 Henry Campbell Black, Op.cit., hlm. 804

31 Pasal 1 butir (12) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.(Juncto Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

VII. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif yang diarahkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum.

B. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari:

- a. bahan hukum primer³², yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu:
 - Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - Peraturan Dasar, yaitu Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
 - Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pers, penyiaran, lalu lintas dan angkutan jalan, serta hak asasi manusia.
- b. Bahan hukum sekunder³³, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier³⁴ atau bahan hukum penunjang, mencakup:
 - Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.
 - Bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier

Lingkungan Hidup)

32 Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Cet. III, Jakarta, hlm. 52

33 Ibid.

34 Ibid.

(penunjang) di luar bidang hukum, seperti lingkungan hidup, pers, penyiaran, lalu lintas dan angkutan jalan, serta hak asasi manusia.

VIII. Sistematika Penulisan.

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari hasil penelitian ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri atas empat bab dengan sub-sub babnya masing-masing yang terdiri dari:

Bab Pertama, Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang dari penulisan ini, identifikasi dari masalah yang ada, tujuan penelitian, identifikasi dari masalah yang ada, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kerangka pemikiran, pengertian judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Pers dan Pencemaran Lingkungan di Jakarta. Dalam bab ini diuraikan beberapa hal seperti peran dan fungsi pers, ciri-ciri dari pers, kemampuan pers, kode etik wartawan Indonesia, tanggung jawab wartawan dan pemimpin redaksi dan delik pers. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Begitu pula dengan gambaran pers di DKI Jakarta dan gambaran pencemaran lingkungan di DKI Jakarta.

Bab Ketiga, Analisis Atas Peran Pers Dalam Pengungkapan Informasi Pencemaran Lingkungan di DKI Jakarta. Dalam bab ini diuraikan mengenai keberadaan pers di Indonesia dan Jakarta, peran pers, keberanian pers, kualitas wartawan, pembredelan pers, program segar jakartaku, dan teori Kenneth Button.

Bab keempat, Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari penelitian ini dan beberapa saran dari peneliti berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

ARSIP PENERBIT GEMALA

BAB II

PERS DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

I. Pers

A. Peran dan Fungsi Pers

Mengenai peran pers, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pers) mengaturnya di dalam Pasal 6 seperti yang telah dijelaskan di atas. Demikian pula fungsi pers juga diatur dalam Undang-Undang Pers¹ ini.

Suatu masyarakat yang *take off* menuju taraf kehidupan modern tidak akan terlepas pula dari kemajuan di bidang jurnalistik. Di dalam fase transaksi seperti ini, wartawan merupakan *agents of modernisation*. Seperti kata Herbert Passin, dalam arti yang sesungguhnya modernisasi mencakup pula kebangkitan kelas komunikator professional di dalam mana termasuk *paraopinion leaders* dan *innovation leaders* (di Indonesia barangkali bisa dimasukkan pemimpin-pemimpin politik dan kaum teknokrat).²

Menurut Widodo³, fungsi pers di tengah masyarakat ada bermacam-

- 1 Pasal 3 menyebutkan: Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
- 2 A. Muis, 1996, **Kontroversi Sekitar Keberadaan Pers: Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika dan Hukum Pers**, Mario Grafika, Cet. I, Jakarta, hlm. 319
- 3 Widodo, 1997, **Teknik Wartawan Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah**, Indah, Cet. I, . Surabaya, hlm. 7-8.

macam yakni:

a. To Inform

Pers mempunyai fungsi untuk memberi informasi atau kabar kepada masyarakat atau pembaca, melalui tulisan, siaran dan tayangan yang rutin kepada masyarakat pers memberikan informasi yang beraneka ragam.

b. To Educate

Pers berfungsi sebagai pendidik, melalui berbagai macam tulisan atau pesan-pesan yang diberikannya, pers bisa mendidik masyarakat pembacanya.

c. To Controle

Pers di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran memberikan kontrol sosial lewat kritik dan masukan yang bersifat membangun. Pemberitaan adanya penyimpangan dan tindakan melanggar peraturan yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat atau pejabat merupakan wujud sumbangsih dalam mengontrol masyarakat dan aparat pemerintah.

d. To Bridge

Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya. Aspirasi yang tidak dapat tersalurkan melalui jalur atau kelembagaan yang ada, bisa disampaikan lewat pers.

e. To Entertaint

Pers bisa memberikan hiburan kepada masyarakat, menghibur di sini bukan hanya dalam pengertian hal-hal yang lucu saja tetapi bisa dalam bentuk kepuasan dan kesenangan dari suguhan pers.

Pers diperlukan sesuai dengan fungsinya, baik bagi seseorang, organisasi, lembaga maupun institusi, tidak hanya untuk memperoleh informasi tetapi lebih dari itu karena pers dapat membentuk opini

masyarakat.⁴

Menurut Florangel Rosario Braid, pers dapat menjadi fasilitator, penghubung, katalisator dan juru bahasa (interpreter) menjadi forum dialog antara pemerintah (para pejabat) dengan rakyat.⁵

Demikian pula pers bisa menciptakan krisis, disamping menciptakan kewaspadaan dalam masyarakat.⁶

Ada juga yang menambahkan fungsi pers itu sebagai fungsi mempengaruhi (to influence) yang menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat fungsi, mempengaruhi dari surat kabar secara implisit terdapat pada tajuk rencana dan artikel.⁷

Fungsi kritik dari pers tampaknya diterima oleh negara-negara yang hendak menamakan dirinya sebagai negara yang demokratis.⁸

B. Ciri-Ciri Pers

Menurut K. Baschwitz ada 5 ciri dari pers⁹ yaitu:

- a. Publisitas, artinya pesan atau isi komunikasi pers terbuka untuk siapa saja.
- b. Universalitas, artinya isi atau acara dari pers tersebut bermacam-macam.
- c. Periodesitas, artinya teratur waktu terbit atau penayangannya.
- d. Aktualitas, artinya beritanya hangat, baru, segar ada aktualitas obyektif dan aktualitas subyektif.
- e. Komersialitas, artinya pers mempunyai fungsi bisnis atau pers

4 Muldjohardjo, **Delik Pers Di Dalam Praktek Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya**, Media Hukum, Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Vol. 1 No. 4, 22 Februari 2003, Jakarta. hlm. 22.

5 A. Muis, 1996, op.cit hlm. 232-233.

6 A. Muis, 1996, op.cit, hlm. 313.

7 Onong Uchyana Effendy, 2002, **Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek)**, Remaja Rasdakarya, Cet. XVI, Bandung, hlm. 150.

8 Oemar Seno Adji, 1973, **Mass Media dan Hukum**, Erlangga, Jakarta, hlm. 109

9 Muis, op.cit., hlm. 12.

adalah sebuah komoditi.

C. Keampuhan Pers

Banyak orang-orang besar di dunia ini meyakini akan besarnya pengaruh pers terhadap seseorang, kelompok maupun negara. Di bawah ini adalah pandangan dari beberapa orang tersebut.

Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte berkata “Aku lebih takut pada surat kabar dari pada seribu prajurit yang siap dengan bayonet terhunus”¹⁰

Mark Twin mengungkapkan bahwa ada dua hal yang dapat menerangi dunia, yaitu matahari dan pers.¹¹

A.S. Atmadi, Redaktur Harian Waspeda menyatakan bahwa salah satu sebab kekalahan Irak pada Perang Teluk adalah akibat Irak kalah dalam media informasi, baik cetak maupun elektronik.¹²

Tatkala tentara Uni Soviet menyerbu Cekoslovakia pada tahun 1968, tindakan pertama yang dilakukan para jenderalanya ialah menyensor pers. Begitu pula tatkala Dai Nippon (Jepang) menjajah Indonesia (1942 – 1945) dan Belanda (NICA) menjajah kembali ke bagian wilayah Indonesia waktu itu¹³, ketika Mr. Dirk Donker Curtius pada tanggal 12 Juli 1830 memperkenalkan sebuah istilah yang bersejarah tentang kekuasaan pers, merebaklah di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) semangat kebebasan pers. Dengan bahasa Belanda Mr. Dirk berkata: “*De Drukpres is de Koningin der aarde; wie haren scepter wil verbreken, zal door haar verbroken worden; zij alleen heeft het licht in den duisternis voor allen ontstoken, cn zal ook de nevelen, welke het aardrijk nag dekken, verdrijven*” (Pers adalah ratu bumi: barang siapa yang mau mematahkan tongkat lambang kekuasaannya dialah nanti yang

10 Mhd. Dahlan Surbakti, 1992, **Urgensi Dakwah dan Eksistensi Pers Islam**, Majalah Mahasiswa HMI FH USU, Edisi I, Tahun I, Medan, hlm. 36.

11 Ibid.

12 Ibid.

13 A. Muis, op.cit., hlm. 70.

dipatahkan oleh si ratu: hanya sang Ratu-lah yang mampu memerangi semua orang di dalam kegelapan, dan mengusir kabut yang menutupi bumi), yang dimaksud dengan “tongkat lambang kekuasaan” adalah pena wartawan.¹⁴ Selain itu, pers diakui sebagai salah satu dari empat pilar demokrasi di Indonesia setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif.

D. Kode Etik Wartawan Indonesia

Dari segi asal – usul kata, kode dapat berasal dari *code* (Bahasa Inggris) atau *Codex* (Bahasa Latin)¹⁵

Kode etik adalah buku Undang-Undang, kumpulan sandi dan kata yang disepakati dalam lalu lintas telegrafi serta susunan prinsip hidup, suatu masyarakat”¹⁶

Etik (juga dieja etika) dalam Bahasa Prancis, disebut *ethique*, dalam Bahasa Latin disebut *Ethica*, dan *Ethos* dalam bahasa Yunani. Etik ialah moral filosofi, filsafat praktis dan ajaran kesusilaan.¹⁷

Etik yang berasal dari kata *ethics* (Bahasa Inggris) tersebut berarti etika, moral, tata susila, adab, sopan santun ataupun akhlak.¹⁸

Demikian pula Black Law Dictionary mengartikan *ethics* sebagai *of or relating to moral action, conduct, motive or character; as, ethical emotion; also, treating or moral feelings, duties or conduct; containing precepts of morality; moral.*¹⁹

Kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari

14 A. Muis, op.cit., hlm. 85.

15 H. Rosihan Anwar, 1996, **Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik**, Jurnalindo Aksara Grafika, Cet. I, Jakarta, hlm. 21.

16 Ibid.

17 Ibid.

18 Andi Hamzah, 1986, **Kamus Hukum, Ghalia Indonesia**, Cet. I, Jakarta, hlm. 183

19 Henry Campbell Black, 1990, **Black's Law Dictionary**, hlm. 384.

adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat.²⁰

Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan kode etik²¹:

1. Wartawan Indonesia menghormati tata cara yang etis untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampuradukkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat.
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap atau tidak menyalahgunakan profesi.
6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan *of the record* sesuai kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

Mengenai pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan

20 Surat Keputusan Dewan Pers No.1/SK-DP/2000 tentang Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), Dewan Pers, hlm. 17.

21 Ibid.

dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk.

Di Inggris, media cetak mengatur dirinya sendiri. Tak ada organisasi seperti Dewan Pers, tak ada badan pengaduan yang ditentukan Undang-Undang, juga tak ada ketentuan wartawan harus terdaftar jadi anggota salah satu asosiasi wartawan. Meskipun begitu, para praktisi media cetak secara sadar membentuk komisi pengaduan pers (Pers complaints commission)²²

Berdasarkan hasil penelitian terhadap isi 28 kode etik jurnalistik di beberapa negara Eropa, ditemuilah enam fungsi kode etik jurnalistik, yaitu²³:

1. Para wartawan dan atau penerbit, melalui kode etik itu, memperlihatkan pertanggungjawaban (accountability) kepada publik.
2. Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggungjawaban kepada sumber-sumber berita dan para perujuk.
3. Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggungjawaban kepada negara.
4. Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggungjawaban kepada majikan.
5. Kode etik jurnalistik melindungi jati diri profesional wartawan terhadap campur tangan dari luar.
6. Kode etik jurnalistik melindungi status dan persatuan dalam kalangan profesi.

Dengan kode etik jurnalistik, wartawan dapat ²⁴

22 Evan Ruth, 2000, **Regulasi Media di Inggris**, Penerjemah: Lukas Luwarsa dan Solahuddin, Aliansi Jurnalis Independen, Cet. I, Jakarta, hlm. 1.

23 H. Rosihan Anwar, *op.cit.*, hlm. 37 – 38.

24 H. Rosihan Anwar, *op.cit.*, hlm. 23

1. Menimbang prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, kewajiban terhadap dirinya dan kewajiban terhadap orang lain.
2. Menentukan bagi dirinya sendiri bagaimana ia akan hidup, bagaimana ia akan melaksanakan pekerjaan kewartawanannya, bagaimana ia akan berpikir tentang dirinya sendiri dan tentang orang lain, bagaimana ia akan berpikir, berperilaku dan bereaksi terhadap orang-orang serta isu-isu di sekitarnya.

E. Kebebasan/Kemerdekaan Pers

Pers adalah lembaga kemasyarakatan (social institution). Sebagai lembaga kemasyarakatan, pers merupakan subsistem kemasyarakatan tempat ia berada bersama-sama dengan subsistem lainnya. Dengan demikian maka pers tidak hidup secara mandiri, tetapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.²⁵

Mengenai kebebasan atau kemerdekaan pers ini, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pers Tahun 1993 menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Dalam negara kita yang berdasar Pancasila, maka pers tidak akan menganut kebebasan sebagaimana paham liberal/individual dan sistem komunis yang tanpa kebenaran sama sekali.²⁶

Secara khusus dan mendasar, hak dan kebebasan seseorang untuk mengeluarkan pendapat diatur oleh²⁷:

1. Piagam perserikatan Bangsa-Bangsa atau *Universal Declaration of Human Rights* yang tertuang dalam pasal 19.
2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

25 Onong Uchyana Effendy, op.cit., hlm. 146.

26 H.A.W. Widjaja, 2002, **Komunikasi (Komunikasi dan Hubungan Masyarakat)**, Bumi Aksara, Cet.IV, Jakarta, hlm. 132.

27 Venantia Sri Hadrianti, **Perlindungan Hukum Bagi Profesi Wartawan**, Gloria Juris, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta, Vol. 2 No.2, Juli – Desember 2002, hlm. 85.

3. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, yang menjabarkan lebih lanjut ke dalam hal-hal yang lebih tekun dan konkrit tentang hal kebebasan dalam dunia pers.
4. Kode etik jurnalistik sebagai dasar aturan profesionalitas wartawan dalam melaksanakan dan menjabarkan hak dan kebebasan mengeluarkan pendapat di bidang jurnalistik.

Kebebasan ini di dalam prakteknya memang sangat diperlukan, terutama dalam melaksanakan fungsi pers sebagai barometer, kritik dan koreksi terhadap kebijaksanaan pemerintah dan lain-lain. Tanpa adanya kebebasan, akan sukar bagi pers untuk memberitakan kejadian apa sesungguhnya yang terjadi di masyarakat.²⁸

Pada acara pembukaan Kongres SPS Ke-19 Presiden Soeharto menyatakan bahwa kebebasan pers tidak harus mengabaikan tata nilai bangsa Indonesia dan tidak pula harus mengakibatkan hilangnya kendali diri, Pers Nasional tidak bisa lepas dari tanggung jawab sosial dan disiplin nasional.²⁹

Menurut D. Simon, kebebasan pers adalah *vrijheid van drukpres is aanwezig, waar de openbaring van gedachten de door middel van den drukpers door geen preventive maatregelen belemmerd wordt, en de strafwet in duidelijke termen slecht die gadachten uiting strafbaar stelt, die een directe aanranding van eenig rechtgoed inhoudt.*³⁰

Negara hukum dan kebebasan pers menurut Oemar Seno Adji merupakan dua unsur yang interconnected satu sama lain. *Free opinion, free expression* yang menjadi sumber bagi kebebasan pers, sebagai hak asasi adalah *essentieel* bagi suatu negara hukum.³¹

Free opinion, free expression adalah fundamental dalam negara

28 Andi Hamzah, dkk., 1987, **Delik-delik Pers di Indonesia**, Media Sarana Pers, Cet. I., Jakarta, hlm. 14.

29 A. Muis, op.cit., hlm. 159.

30 Oemar Seno Adji, op.cit., hlm. 41.

31 Oemar Seno Adji, op.cit., hlm. 66

hukum yang demokratis, ia merupakan suatu *toetssteen*, suatu *criterium* bagi suatu negara yang hendak menamakan diri sebagai negara demokrasi, maka dapat dimengerti bahwa tindakan pertama dari negara totaliter adalah mengekang kemerdekaan pers.³²

Sejak lahirnya, pers Indonesia adalah pers pejuang, berjuang melawan ketidakadilan, ketidakbenaran, menghendaki kejujuran, menuju ke arah pengakuan martabat dan derajat bangsa Indonesia. Ia mampu mengintegrasikan diri dengan rakyat, dapat merefleksikan dan menggambarkan perasaan rakyat.³³

Dalam rangka melaksanakan fungsi pers, tampaknya ada cukup ruang untuk kebebasan pers, bahkan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi dan kebebasan pers merupakan dua hal yang menunjukkan interdependensi satu sama lain. Tanpa kebebasan pers, sukar pers mengadakan kritik dan koreksi. Tanpa kebebasan pers, ia sukar dapat berfungsi sebagai barometer karena ia harus dapat mencerminkan apa yang terjadi dalam masyarakat.³⁴

Menurut Roeslan Abdulgani, kritik diperbolehkan, bahkan diperlukan, akan tetapi ia harus konstruktif sifatnya. Dalam mengadakan kritik, pokok pangkal ialah bukan kritik untuk mengkritik, melainkan kritik harus dapat memberikan alternatif jalan keluarnya.³⁵

Suatu negara hukum, termasuk negara hukum Pancasila, memandang hak-hak asasi sebagai suatu hal yang penting, di mana hak atau kebebasan untuk berpikir dan berbicara merupakan suatu unsur yang vital dan *indispensable* yang akan menjawab kebebasan pers sebagai hak demokrasi, sebagai *central meaning* dan sebagai hak yang merupakan pendorong dari hak asasi lainnya.³⁶

32 Oemar Seno Adji, op.cit., hlm. 67

33 Oemar Seno Adji, op.cit., hlm. 69.

34 Oemar Seno Adji, op.cit., hlm. 71.

35 Oemar Seno Adji, op.cit., hlm. 76.

36 Oemar Seno Adji, op.cit., hlm. 90.

F. Tanggung Jawab Wartawan dan Pemimpin Redaksi

Menurut KUHP, redaktur atau penulis yang tersangkut, pertanggung jawaban pidananya didasarkan atas ajaran penyertaan, kalau di Amerika namanya *complicity*.³⁷

Pada delik pers, kadang yang tersangkut bukan hanya satu orang, seperti penulisnya, redaktornya, penerbitnya, pencetaknya dan sebagainya. Khusus untuk redaktur dan wartawan, pertanggung jawaban didasarkan atas penyertaan yang harus memenuhi dua syarat³⁸:

1. Mereka harus mengetahui tentang isi ataupun tulisan yang dimasukkan.
2. Ia harus sadar akan sifat pidana dari tulisan tersebut.

Dua hal tersebut di atas adalah persyaratan untuk bisa dimintanya pertanggung jawaban seorang redaktur ataupun penulis. Kadang redaksi tidak berada di kantor, misalnya ke luar negeri. Andaikata pada saat itu tulisan yang bersifat pidana dimasukkan, maka secara juridis ia tidak bertanggung jawab.³⁹

Menurut hukum, berdasarkan ajaran penyertaan tersebut di atas, dia tidak bertanggung jawab meskipun dia mengatakan “saya yang bertanggung jawab”. Bila dia tidak memenuhi syarat-syarat, misalnya mengetahui tentang tulisan yang dimasukkan dan sadar akan *strafbaar* karakter dari tulisan tersebut, maka dia tidak bisa dipertanggung jawabkan.⁴⁰

Di dalam surat-surat kabar kadang ditulis “diluar tanggung jawab redaksi”. Meskipun seribu kali dicetak, kalau memang redaktur tahu waktu tulisan dimasukkan, dia sadar akan *strafbaar karakter*, dia masih dipandang bertanggung jawab.⁴¹

37 Oemar Seno Adji, op.cit., hlm. 204.

38 Oemar Seno Adji, op.cit., hlm. 204.

39 Oemar Seno Adji, op.cit., hlm. 204-205.

40 Oemar Seno Adji, op.cit., hlm. 205.

41 Oemar Seno Adji, op.cit., hlm. 206.

G. Delik Pers.

Delik pers adalah suatu kasus yang berkaitan dengan proses hukum yang diakibatkan oleh kesalahan penulisan dalam media. Secara yuridis, penulisnya (wartawan) disamping telah melanggar kode etik jurnalistik, juga memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut media bersangkutan ke muka pengadilan. Meskipun pers sendiri biasanya telah bertanggungjawab atas kesalahannya itu kepada pihak yang dirugikan dengan meluruskannya melalui rubrik Surat Pembaca, namun pihak yang dirugikan biasanya masih belum puas dengan meneruskannya ke meja hijau.⁴²

Sedang menurut A. Muis, delik pers ialah proses penyampaian peran melalui pers yang dilarang oleh Undang-Undang dan Wartawan atau penulisnya diancam pidana.⁴³

Libel (Pencemaran nama baik) adalah salah satu delik dalam pers yakni suatu istilah hukum yang menggambarkan suatu bentuk penghinaan secara tertulis yang kadang-kadang digunakan kata *Slander*. Kedua istilah itu artinya sama, hanya *slander* biasanya merujuk pada ucapan bukan tulisan di koran, majalah atau buku. Sekarang, perbedaan hukum antara *Libel* dan *Slander* sudah boleh dibilang hilang karena munculnya abad elektronik.⁴⁴

Libel merupakan kata Bahasa Inggris yang berarti penyebaran fitnah secara tertulis, segala sesuatu yang memburuk dan pencemaran nama atau memfitnah.⁴⁵

Adanya pemberitaan yang tidak obyektif dan cenderung mendiskreditkan seseorang atau lembaga, baik dalam bentuk tulisan,

42 Ainur Rofiq Sophian, 1993, **Tantangan Media Informasi Islam Antara Profesionalisme dan Dominasi Zionisme**, Risalah Gusti, Cet. I, Surabaya, hlm. 123.

43 A. Muis, op.cit., hlm. 24.

44 Steven Pressman, Diterjemahkan oleh Budi Prayitno, 1997, **Undang-Undang Pencemaran Nama Baik di Dalam Pers Terbelenggu**, Dinas Penerangan Amerika Serikat (USIS), Jakarta, hlm. 37.

45 H. Rosihan Anwar, op.cit., hlm. 15.

laporan hasil wawancara maupun dalam bentuk karikatur, memberikan dampak yang tidak baik terhadap citra atau nama baik obyek pemberitaan.⁴⁶

Saat ini seringkali dijumpai berbagai karya insan pers yang bertendensi subyektif dan bertujuan untuk memermalukan subyek tersebut. Hal ini merupakan indikasi bahwa Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik yang disusun untuk menjadi rujukan dan norma bagi pers, tidak dijadikan acuan di dalam pemberitaan dan cenderung melanggar delik pers.⁴⁷

Pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Pers berubah mengikuti atau menyesuaikan dengan perbuatan yang merupakan delik pers, tetapi pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) masih tetap berlaku sama seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Pers sebelumnya, yaitu menganut pertanggungjawaban penyertaan yang bersifat personal.⁴⁸

KUHP Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban penyertaan. Inti sistem penyertaan adalah, jika dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang sekaligus, maka untuk menentukan hukuman masing-masing orang itu, harus dilihat lebih dahulu bagaimana dan sejauhmana keterlibatan mereka dalam tindakan itu. Tetapi asas ini tidak hanya diperuntukkan bagi delik pers, melainkan buat sebagian besar delik lainnya, bahkan juga delik-delik di luar KUHP.⁴⁹

Dalam Undang-Undang Pers sekarang, yang dipakai adalah sistem pertanggungjawaban pidana yang bersifat fiktif. Disebut fiktif karena menurut penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers menyebutkan: yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab

46 Muldjohardjo, op.cit., hlm. 23.

47 Muldjohardjo, op.cit., hlm. 23.

48 Muldjohardjo, op.cit., hlm. 24.

49 Muldjohardjo, op.cit., hlm. 24.

perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana, menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu berarti, jika ada pengaduan pidana, maka yang harus bertanggung jawab adalah penanggung jawab dimaksud. Pihak kepolisian misalnya, apabila menerima pengaduan perkara pidana, maka menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 tersebut tidak perlu menyelidiki siapa pelaku utama perbuatanpidanaitu, melainkan langsung memintapertanggungjawaban dari penanggung jawab. Padahal belum tentu penanggungjawab adalah orang yang melakukan tindak pidana atau yang telah mengetahui telah terjadi tindak pidana. Itulah sebabnya prinsip pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Pers bersifat fiktif.⁵⁰

Pertanggungjawaban pidana bersifat fiktif ini makin jelas dari penjelasan menyangkut ketentuan pidana, khususnya penjelasan Pasal 18 ayat (2) ditegaskan: dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12. Dari perkataan diwakili dalam rumusan tersebut berarti pertanggungjawaban pidana dapat dialihkan atau disubstitusikan kepada orang lain.⁵¹

Di Inggris, seorang wartawan tidak dapat mempublisir surat – surat pemeriksaan pengadilan sebelum perkaranya dimulai di Pengadilan. Ia pantang pula melakukan pelanggaran hukum apabila ia membuka keterangan-keterangan mengenai pelanggaran – pelanggaran hukum sebelumnya dari orang yang dituduh dalam suatu perkara pidana. Pers harus menjauhkan diri dari keterangan – keterangan ataupun pendapat mengenai perkaranya, agar supaya pengadilan tidak mengetahui apapun kecuali dari keterangan ataupun alat-alat pembuktian yang diberikan kepadanya oleh penegak-penegak hukum lainnya.⁵²

50 Muldjohardjo, op.cit., hlm. 24-25.

51 Muldjohardjo, op.cit., hlm. 25.

52 Oemar Seno Adji, op.cit., hlm. 242.

Selain di atas, di Inggris juga dilarang publikasi dari surat-surat pemeriksaan sebelum peradilan di muka umum dilakukan. Prancis dalam “Press law” nya pun melarang dalam perkara-perkara pidana pers untuk mengadakan publikasi tentang tuduhan yang diadakan terhadap seorang terdakwa, sebelum ia didengar dalam persidangan terbuka dalam pengadilan.⁵³

Di Indonesia tidak jarang terjadi bahwa pers mengeluarkan pemberitaan ataupun diucapkan pernyataan yang melahirkan suatu situasi ataupun kondisi yang mempunyai efek dan dapat mempunyai pengaruh terhadap jalannya peradilan, bahkan terhadap putusan yang akan dijatuhkan.⁵⁴

Sebenarnya ada suatu ketentuan hukum yang dapat dihubungkan dengan perlindungan suatu proses, khususnya proses pidana terhadap pernyataan-pernyataan yang *prejudicieren* ataupun yang anti *cipieren* yaitu asas “presumption of innocence” yang dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yaitu: setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁵⁵

Selain itu, juga sudah ada sepuluh pedoman penulisan tentang hukum. Pada tahun 1977, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyelenggarakan karya latihan wartawan (KLW) Ke-12 dengan bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Atas usaha Adnan Buyung Nasution, SH, S. Tasrif, SH dan Rosihan Anwar, disusunlah sepuluh pedoman penulisan tentang hukum yang dapat digunakan oleh wartawan Indonesia dalam pekerjaannya ketika meliput berita di

53 Oemar Seno Adji, op.cit., hlm. 243.

54 Oemar Seno Adji, op.cit., hlm. 244.

55 H. Rosihan Anwar, op.cit., hlm. 13

pengadilan, tindakan pidana dan sebagainya.⁵⁶

Sepuluh pedoman penulisan tentang hukum itu adalah sebagai berikut⁵⁷:

1. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence)
2. Asas adil, fair dalam memberitakan kedua belah pihak.
3. Inisial bagi tersangka/tertuduh yang masih gadis/wanita yang jadi korban pemerkosaan.
4. Anggota keluarga tersangka tidak disebutkan dalam pemberitaan.
5. Proses hukum yang wajar.
6. Menghindari *trial by the press*.
7. Jangan memburuk-burukkan tersangka.
8. Tidak berorientasi posisi/jaksa – *centred*, tetapi memberi kesempatan seimbang kepada polisi, jaksa, hakim, pembela dan tersangka.
9. Proporsional.
10. Gambaran yang jelas mengenai duduk perkara (posisi kasus).

Presumption of innocence dan persidangan terbuka menjiwai pikiran demokrasi. Ia mengandung hak seseorang untuk tidak dipandang salah hingga ia dinyatakan salah oleh hakim menurut ketentuan-ketentuan hukum dan hak seseorang untuk memperoleh suatu peradilan yang jujur dan tidak memihak dalam suatu persidangan terbuka.⁵⁸

Karena itu, tidak sewajarnya hak tersebut dilanggar oleh orang lain, termasuk pers, yakni dengan merintangangi seorang terdakwa/tersangka untuk memperoleh suatu peradilan yang jujur dan tidak memihak,

56 H. Rosihan Anwar, op.cit., hlm. 13.

57 H. Rosihan Anwar, op.cit., hlm. 13-14.

58 Oemar Seno Adji, op.cit., hlm. 246.

apabila dengan menyatakan kesalahan tersebut ia dipersalahkan oleh hakim.⁵⁹

II. Pencemaran Lingkungan

A. Pencemaran Udara

a. Fungsi Udara

Udara sebagai salah satu komponen lingkungan hidup mempunyai kesamaan fungsi dengan komponen lingkungan hidup lainnya, yaitu ⁶⁰:

1. Sebagai penyediaan sumber daya untuk produksi dan konsumsi.
2. Menyediakan jasa-jasa kenyamanan, keindahan dan rekreasi (aminitas).
3. Penunjang kehidupan, seperti halnya dengan komponen lingkungan hidup lainnya.
4. Sarana penerima pembuangan limbah dari kegiatan manusia.

b. Jenis-jenis Zat Pencemar.

Jenis-jenis zat pencemar pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga kelompok zat pencemar yang berupa gas, uap dan partikular. Namun sering juga uap (vapor) dikelompokkan dalam jenis gas. Contoh-contoh dari pencemar bentuk gas adalah Co (carbon monoksida), CO₂ (carbondioksida), No (nitrogen polioksida), SO₂ (sulfur dioksida), CH₄ (chlorine), NH₄ (amoniak). Pencemar dalam bentuk uap adalah HCL (hidrogen chlorida), HCN (hidrogen cianida), HNO₃ (uap asam nitrat), H₂SO₄ (Uap asam sulfat) sedangkan pencemaran dalam bentuk zat padat adalah dalam bentuk C Carbon),Pb (timah hitam), Asbes (berasal dari komponen yang dikandung dalam plat rem kendaraan bermotor),

59 Oemar Seno Adji, op.cit., hlm. 246.

60 E. Budirahardjo, **Udara dan Kendaraan Bermotor**, Makalah pada Lokakarya Guru Pembina UKS Tentang Dampak Kesehatan Dari Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor, Jakarta, 8 April 1998, hlm 3.

debu (antara lain bisa *porland cement*, tanah kering dan lain-lain).⁶¹

c. Sumber-Sumber Pencemaran

Sumber pencemaran udara dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu⁶²:

1. Sumber titik tetap (Point Sources), contohnya ialah sumber pencemaran yang tidak bergerak, biasanya diemisikan lewat cerobong asap, antara lain dari pusat pembangkit tenaga listrik, pabrik semen, pabrik peleburan besi baja, pabrik kaca/gelas, dan lain-lain. Gas buang diemisikan ke lingkungan lewat cerobong. Adapun gas buang yang diemisikan itu dapat berasal dari sampingan dari proses produksi, dari pemanasan maupun dari pembangkit tenaga listrik di pabrik itu sendiri.
2. Sumber bergerak (non point sources), contohnya adalah gas buang yang diemisikan oleh semua jenis kendaraan bermotor dengan mesin pembakaran, dari kapal laut, kereta api diesel maupun dari pesawat udara.
3. Disebut sumber bergerak karena gas buang yang dihasilkan diemisikan berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Sumber bergerak sering juga disebut sumber garis (line sources), karena sering terjadi pada saat adanya kemacetan lalu lintas pada suatu ruas jalan tertentu, maka akan terjadi antrian dari sekian banyak kendaraan bermotor dengan mesin yang dihidupkan, sehingga emisi yang terjadi merupakan suatu garis sepanjang ruas jalan yang macet tersebut.
4. Sumber campuran (mix sources), merupakan campuran antara sumber titik tetap dengan sumber bergerak, contoh terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandara.

61 Ibid, hlm. 3.

62 Ibid, hlm. 3.

d. Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Emisi⁶³

Untuk tujuan pengendalian kualitas udara lingkungan sehingga dapat menjamin derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah maupun suatu negara diperlukan adanya peraturan baku mutu udara baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Baku mutu udara dapat dibedakan antara baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi. Pada umumnya baku mutu udara ambien ditetapkan terlebih dahulu dari pada ketetapan mengenai baku mutu emisi, karena baku mutu udara ambienlah yang sangat berhubungan langsung dengan tingkat kesehatan masyarakat.

B. Pencemaran Air

Air adalah salah satu unsur pokok kehidupan. Kebutuhan akan air makin meningkat dengan meningkatnya jumlah manusia dan bertambah majunya ilmu dan teknologi.⁶⁴

Mengenai pencemaran air, dampak dari aktifitas kendaraan bermotor terhadap sumber air dapat berupa tercemarnya air yang ada di atas permukaan tanah maupun yang ada di bawah permukaan tanah. Disamping itu, akibat adanya jalan yang kedap air, akan mempengaruhi kondisi air tanah di sekitarnya termasuk di perairan. Sedangkan dampak yang bersifat tidak langsung dapat berupa hujan asam dan tercemarnya sumber-sumber air.⁶⁵

C. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh berbagai macam, diantaranya pembuangan sampah yang sembarangan dan banyak jenis sampah yang tidak dapat diserap oleh alam. Sampah sebagai barang sisa/buangan adalah hasil buatan manusia sendiri. Makin banyak manusia tinggal di suatu lokasi, makin banyak pula sampah yang dihasilkannya.

63 Ibid, hlm. 3-4.

64 Departemen Agama RI, 2001, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Jakarta, hlm. 34-35.

65 Ibid, hlm. 35.

Demikian pula semakin tinggi ilmu dan teknologi, semakin beraneka ragam pulalah jenis sampah.⁶⁶

Ketika jumlah penduduk belum banyak dan kehidupan manusia masih sederhana serta alat-alat kebutuhan hidup masih terbuat dari bahan alam seperti daun rumbia untuk atap rumah, daun pisang dan waru untuk piring dan pembungkus, batang pisang untuk tali, tabung bambu untuk atau kayu sebagai tempat air, maka sampah akan diserap kembali oleh alam. Alam mempunyai sifat mendaur ulang kembali, daun rumbia, daun pisang, daun waru dan tali pisang apabila dibuang maka alam akan menyerapnya dan kemudian berfungsi sebagai pupuk tanah.⁶⁷

Ketika jumlah penduduk semakin banyak dan teknologi telah digunakan dalam memenuhi kebutuhan, maka jenis-jenis sampah pun makin beraneka ragam. Munculnya sampah berupa botol, kaca, kaleng, besi, tembaga, alumunium, plastik dan sebagainya. Sejak itu mulai dikenal tiga kelompok sampah, yaitu⁶⁸:

- a. Sampah yang dapat didaur ulang dalam waktu singkat, seperti daun, kayu dan bambu.
- b. Sampah yang baru dapat didaur ulang setelah memakan waktu yang lama, seperti kaleng dan besi.
- c. Sampah yang tidak dapat didaur ulang, seperti plastik dan kaca.

Plastik kini menggeser penggunaan daun pisang dan kertas untuk pembungkus, daun rumbia untuk atap dan tabung bambu untuk tempat air. Juga telah menggantikan logam dan alumunium pada industri menggantikan tanah liat, kaleng dan besi untuk mainan anak-anak. Sifat plastrik yang mampu menjadi bening seperti kaca, atau kuat seperti logam dan renggang seperti karet.⁶⁹

66 Ibid, hlm. 39.

67 Ibid, hlm. 39.

68 Ibid., hlm. 40.

69 Ibid, hlm. 40.

Sampah plastik yang ditimbun tanah tetap saja tidak hancur walau sudah bertahun-tahun. Kalaupun dibakar, sampah plastik disamping menimbulkan polusi udara, rupanya sisa pembakarannya tetap utuh walaupun menjadi makin kecil dan padat.⁷⁰

Bentuk lain dari sampah adalah sampah cairan, seperti sisa pembuangan minyak pelumas. Demikian pula sisa limbah pabrik yang dibuang ke tanah akan merusak tata guna tanah.⁷¹

Mengingat sampah adalah produk manusia sendiri maka sewajarnya pulalah manusia itu berupaya menanggulangnya, seperti⁷²

- a. Pemanfaatan kembali sampah alamiah (sampah organik) seperti daun, kayu, bambu dan sebagainya dengan melakukan daur ulang lewat pengubahan menjadi kompos atau menimbunnya dalam tanah.
- b. Melalui pemanfaatan lanjutan bagi sampah hasil karya manusia (anorganis) seperti botol, kaleng, plastik dan sebagainya melalui pengolahan dan modifikasi menjadi benda baru yang bisa dipergunakan kembali, misalnya kaleng bekas diubah menjadi kompor, ban bekas diolah menjadi ban baru (vulkanisir). Pemanfaatan barang lanjutan ini dapat pula berupa barang bekas, kemudian diperjual belikan lagi kepada orang lain yang membutuhkan, misalnya lewat usaha tukang loak.

Bentuk lain dari pencemaran tanah adalah penyemenan halaman dan penyedotan air tanah. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan lain-lain, tanah mulai tidak berfungsi lagi, muncul model menyemen halaman dan menutup tanah. Timbul kesan seolah-olah penduduk kota besar kurang bersahabat dengan tanah. Kemanapun ia pergi tak pernah menyentuh tanah, mereka takut becek dan kotor. Akibatnya tanah tidak berfungsi lagi sebagai penyerap air yang turun dari

70 Ibid, hlm. 40.

71 Ibid, hlm. 41.

72 Ibid, hlm. 41.

langit. Tanpa disadari perbuatan tersebut telah mengganggu persediaan air dalam tanah, itulah sebabnya sumur-sumur penduduk sering kering. Keadaan ini lebih diperburuk dengan semakin banyaknya penggunaan pompa hisap air dari tanah. Air yang masuk tanah tinggal sedikit namun penggunaan air dari tanah malah meningkat. Untuk itu perlu diusahakan agar kemampuan alam menghisap air perlu dimaksimalkan disertai pula dengan sikap hemat dalam memanfaatkan air.⁷³

III. Gambaran Pers dan Pencemaran Lingkungan di DKI Jakarta

A. Gambaran Pers di DKI Jakarta

Apabila kita melihat keberadaan Pers di Jakarta, menurut Amir Effendi Siregar (Sekjen Serikat Penerbit Surat Kabar Pusat), sirkulasi media cetak 60% berada di Jakarta.⁷⁴

Menurut Leo Batubara (Ketua Serikat Penerbit Surat Kabar Pusat), jumlah media cetak di Indonesia adalah 1687 dengan tiras 18,8 juta eksemplar. Dengan perincian Surat Kabar Harian sebanyak 299, Tabloid/ Surat Kabar Mingguan sejumlah 886, Majalah sebanyak 491, dan Buletin sejumlah 11 buah.⁷⁵

Demikian pula dengan pers elektronik seperti radio dan televisi. Menurut Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), ada sekitar 94% pendengar radio di seluruh Indonesia. Mengenai televisi di Indonesia ada sekitar 30 juta pemilik pesawat televisi.⁷⁶

Jumlah stasiun radio di Jakarta tergolong banyak baik radio swasta maupun RRI. Begitu pula dengan televisi, ada TVRI berikut 8 stasiun televisi swasta lainnya yaitu TPI, RCTI, ANTV, SCTV, INDOSIAR, TV7,

73 Ibid, hlm. 41-42

74 Amir Efendy Siregar, 2002, dalam **Direktori Pers Indonesia 2002-2003**, Serikat Penerbit Surat Kabar, Cet. I, Jakarta, hlm. 4

75 Leo Batubara, 2002, dalam **Direktori Pers Indonesia 2003-2003**, Serikat Penerbit Surat Kabar, Cet. I, Jakarta, hlm. 10

76 Media Indonesia, edisi 14 Desember 1998, hlm 10

LATIVI dan METRO TV (kini sebagian dari TV tersebut tidak lagi eksis, sebagian diambil alih oleh pemilik baru dan mengganti dengan nama baru, begitu pula bermunculan stasiun TV baru seperti TV One, Trans TV, Trans 7, Global TV, MNC TV, Kompas TV, JAK TV, NET TV, iNews TV, DAAI TV, dan lainnya,

Pers yang ada di Indonesia baik cetak maupun elektronik, pada umumnya berkantor pusat di Jakarta. Dengan demikian keberadaan pers di Jakarta memang benar-benar mewarnai penduduk Jakarta, demikian pula wartawannya pasti sudah ada di segala pelosok Jakarta.

B. Gambaran Pencemaran Lingkungan di DKI Jakarta

a. Pencemaran Udara di Jakarta

Pencemaran udara adalah masalah serius di Jakarta. Data yang dirilis UNEP (United Nation for Environmental Program) dua tahun silam, menunjukkan bahwa polusi udara di Ibu Kota Republik Indonesia ini menempati urutan ketiga setelah Meksiko dan Bangkok.⁷⁷

Menurut Moekti Soerjachmoen, di Jakarta, kondisi udara dengan kualitas baik hanya terjadi selama 91 hari dalam satu tahun. Di daerah lain, meski lebih baik seperti di Pontianak dengan kondisi udara tidak sehat terjadi selama 14 hari dalam setahun.⁷⁸

Ada lima parameter untuk menilai kualitas udara terutama di Perkotaan menurut Moekti Soejachmoen yaitu Partikuler debu (PM₁₀), karbon monoksida (CO), oksida nitrogen (NO_x), Ozon Troposferik (O₃) dan sulfurdioksida (SO₂). Di Indonesia, rata-rata telah berada di atas ambang batas yang dapat ditolerir untuk kesehatan manusia. Data pencemaran udara yang dikeluarkan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapeldalda) Jakarta juga menunjukkan pencemaran udara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Periode 1992 – 1999 misalnya, konsentrasi lima parameter udara yaitu PM₁₀, CO, NO_x,

77 Media Indonesia, edisi 14 Oktober 2002, hlm. 12.

78 Ibid.

O₃, dan SO₂ secara berturut-turut meningkat sebesar 68%, 88%, 30%, 26%, dan 19%.⁷⁹

Pencemaran udara di Jakarta memang sudah mengkhawatirkan, sumber utamanya kendaraan bermotor yang lalu lalang di jalan seperti mobil, sepeda motor, bajaj dan angkutan umum yang mengeluarkan asap atau gas buang yang membahayakan kesehatan.

Jeleknya udara Jakarta ini memang tidak main-main lagi, misalnya di Jakarta Timur, setelah musim panas cukup lama dan kemudian hujan, maka ikan-ikan di kolam banyak yang mati. Hal ini bisa terjadi, karena kondisi udara di Jakarta mengandung asam yang tinggi akibat pencemaran kendaraan bermotor.⁸⁰

Demikian pula kota Jakarta telah diselimuti kabut tebal yang menghalangi pandangan mata. Hal ini dapat dilihat setiap pagi setelah Shubuh sampai dengan matahari memancarkan sinarnya sekitar pukul 08.00 WIB. Kabut itu dapat dilihat di berbagai tempat di penjuru Jakarta. Kabut tersebut dapat menyebabkan menurunnya jarak pandang dari satu tempat ke tempat lainnya.⁸¹

Kendaraan bermotor tersebut merupakan sumber pencemaran bergerak yang menyumbang lebih dari 75% pencemaran udara di Jakarta, sedangkan di beberapa daerah seperti Kalimantan Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, kendaraan bermotor diperkirakan menyumbang hanya 50% terhadap menurunnya kualitas udara.⁸²

Mungkin masyarakat di Jakarta belum banyak tahu akan dampak dari emisi gas buang kendaraan bermotor tersebut bagi kesehatan. Menurut Umar Fahmi Ahmadi, Dosen Kejahatan Lingkungan di FKM UI yang juga kepala Litbang Depkes, sumbangan tertinggi dari polusi udara itu adalah kendaraan bermotor yakni 70%, industri 10% dan sisanya dari

79 Ibid.

80 Media Indonesia, edisi 7 Juni 1997, hlm. 9.

81 Ibid.

82 Media Indonesia, edisi 14 Oktober 2002, hlm. 12.

polusi rumah tangga.⁸³

Bahaya menghirup emisi gas buang kendaraan bermotor sebenarnya hampir sama bahayanya dengan menghirup asap rokok, cuma unsur-unsur zat kimianya saja yang berbeda. Unsur zat beracun yang ada di dalam emisi gas buang kendaraan bermotor terdiri dari Pb yang kalau dihirup dapat mengakibatkan tekanan darah tinggi, menurunkan tingkat kecerdasan (IQ) dan perkembangan mental anak, mengganggu fungsi ginjal, serta mengurangi fungsi reproduksi bagi laki-laki. HC dan NOx mengakibatkan iritasi mata, CO dan NOx berakibat pada gangguan jantung, HC dan NOx dapat memicu asma dan kanker paru-paru, HC dan CO mengakibatkan pusing, HC, NOx dan SOx mengakibatkan tenggorokan gatal/batuk-batuk.⁸⁴

Apabila kita mau merawat mesin kendaraan, sebenarnya kita mendapatkan keuntungan yang banyak selain kendaraan bermotor kita mengeluarkan asap racun yang bisa membahayakan banyak orang, seperti kinerja mesin yang handal, bahan – bahan yang dipakai akan hemat, begitu pula usia pakai mesin akan lebih lama.⁸⁵

Selain itu, ada langkah lain yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pencemaran udara seperti menggunakan kendaraan seperlunya saja, mengurangi perilaku pengemudi dengan putaran mesin tinggi, melakukan pemeriksaan tekanan ban dan melakukan *spooring*, serta menggunakan bahan – bahan yang lebih bersih dan aman yakni bahan-bahan gas atau bensin tanpa timbal.⁸⁶

Demikian pula, dengan menyediakan lahan basah buatan untuk rawa yang dapat berguna untuk mengurangi pencemaran akibat limbah industri dan timbal dari gas buangan kendaraan bermotor.

Menurut Budhi Priyatno (Peneliti Lingkungan dari Balai Teknologi

83 Ibid.

84 Brosur yang diterbitkan oleh Swisscontact dan BPLHD DKI Jakarta.

85 Ibid.

86 Ibid.

Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), lahan basah ini akan menjadi media pertumbuhan tanaman dan mikroba yang dapat menurunkan konsentrasi limbah dalam kolam air. Metabolisme mikroba secara aerobik juga mendetoksifikasi senyawa – senyawa yang beracun bagi tanaman.⁸⁷

Mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara khususnya di DKI Jakarta, E Budirahardjo (Peneliti Ahli Bidang Lingkungan Badan Litbang Depdagri) mengemukakan:⁸⁸

1. Perlu pengendalian emisi baik dari sumber titik tetap maupun sumber bergerak.
2. Program langit biru secara nasional dan program udara bersih (Prodasih) di DKI Jakarta diintensifkan.
3. Pemantauan/pengujian emisi kendaraan bermotor dan uji gas buang cerobong.
4. Penambahan jumlah stasiun pemantauan udara di DKI Jakarta untuk evaluasi hasil pengendalian emisi.
5. Pada stasiun pemantau yang strategis letaknya dipasang *display* yang menunjukkan indeks kualitas udara setiap saat, guna meningkatkan kepedulian masyarakat.
6. Pemakaian BBM tanpa timah hitam dan diversifikasi pemakaian BBG perlu terus ditingkatkan.
7. Upaya peningkatan pelayanan angkutan umum yang memadai dan terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan, akan dapat menekan emisi dari transportasi.
8. *Restricted zone* di beberapa ruas jalan di DKI tetap diperlukan dan perlu dicari cara yang lebih efektif dan disediakan pilihan untuk menggunakan jasa angkutan umum.

87 Media Indonesia, edisi 9 November 2002, hlm 28

88 E.Budirahardjo, *op.cit.*, hlm.21

9. Pengawasan pelaksanaan pemantauan tata ruang perlu diarahkan sesuai RUTR dan RBWK yang berlaku.
10. Gerakan Disiplin Nasional (GDN) perlu dijalankan oleh setiap warga masyarakat.
11. Upaya penghijauan terus ditingkatkan dan dipilih jenis tumbuhan yang mampu untuk berfungsi sebagai filter udara.
12. Pengelolaan persampahan dan penyapuan jalan serta penyiraman perlu ditingkatkan.

Mengenai pemeriksaan dan perawatan emisi gas buang kendaraan bermotor diresmikan oleh Pemda DKI Jakarta pada tanggal 25 September 2002 dan pelaksanaannya bersifat sukarela selama satu tahun.⁸⁹

Tentang polusi debu di Jakarta, menurut Kepala KP2L DKI Jakarta, HM. Ali Rozi, Partikel debu mengandung berbagai unsur logam, sulfur, dan lain-lain. Apabila logam Pb di atas nilai ambang batas, bisa menimbulkan penyakit, salah satunya anemia. Adapun orang yang rentan terhadap polusi ini adalah orang yang berpenyakit asma, orang tua, anak-anak dan balita.⁹⁰

Adanya peningkatan mutu debu di udara Jakarta, menurut Kepala Biro Bina Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Aboejoewono Aboeprajitno, disebabkan letak geografis Jakarta maupun akibat banyaknya bangunan di Jakarta.⁹¹

b. Pencemaran Sungai dan Teluk di DKI Jakarta

Pencemaran Sungai

Kandungan logam berat di sungai-sungai Jakarta jauh melebihi ambang batas dan sangat membahayakan lingkungan sekitar, diduga banyak perusahaan langsung membuang limbah berbahaya yang belum

89 Brosur yang diterbitkan oleh Swisscontact dan BPLHD DKI Jakarta.

90 Media Indonesia, edisi 12 Oktober 1997, hlm. 7

91 Ibid.

diolah ketika terjadi banjir, demikian ungkap Ahmad Safrudin (Direktur Eksekutif Walhi Jakarta), disela-sela Dikusi Pesimisme Penegakan Hukum Lingkungan dalam rangka menyambut Hari Bumi di Jakarta.⁹²

Menurut Ahmad Safrudin lagi, tingginya kandungan logam berat di sungai-sungai Jakarta terlihat dari penelitian yang dilakukan Walhi di sungai Mokevar Daan Mogot baru – baru ini. Dari penelitian ini, Walhi mengukur empat logam berat yaitu timbal (Pb), air raksa (Hg) mangan (Mn) dan Seng (Zn). Baru kadar mangan yang sudah diketahui hasilnya yaitu 1,57 mikrogram per meter kubik, angka ini jauh lebih tinggi dari ambang batas yang diperbolehkan di badan sungai sebesar satu mikrogram per meter kubik. Meski baru kadar mangan yang diketahui melebihi ambang batas, diduga kondisi yang sama juga terjadi dengan logam-logam lain. Tingginya kadar logam berat di badan sungai sangat membahayakan lingkungan. Mangan misalnya, berpotensi besar masuk rantai makanan biologis, mulai dari tumbuhan, ikan, sampai akhirnya ke manusia. Keberadaan logam ini yang berlebihan di dalam tubuh akan memicu kerusakan otak.⁹³

Tingginya kadar logam berat, menurut Direktur eksekutif Walhi Jakarta ini menjadi salah satu indikasi bahwa pemerintah belum serius mencegah pencemaran lingkungan dan menangani pelakunya. Begitu pula, masih rendahnya kepedulian industri dalam mengelola limbah, ini terbukti dari temuan Walhi Jakarta yang banyak menerima keluhan dari masyarakat, terutama warga Rawa Buaya, Teluk Gong di Jakarta Barat dan Ciracas di Jakarta Timur yang merasa pencemaran sungai oleh limbah industri meningkat ketika terjadi banjir. Tampaknya industri memanfaatkan kondisi banjir untuk membuang limbahnya langsung ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu.⁹⁴

Pencemaran sungai itu tidak terlepas dari semakin padatnya daerah

92 Media Indonesia, edisi 23April 2003, hlm. 10

93 Ibid.

94 Ibid.

muara yang belakangan ini diprioritaskan untuk daerah industri selain untuk pemukiman. Tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang rendah juga menjadi salah satu penunjang rusaknya kondisi sungai. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sampah-sampah domestik, rumah tangga di sepanjang bantaran sungai dan muara.⁹⁵

Limbah-limbah industri di sungai umumnya tidak kasat mata, kecuali bila sungai sudah berwarna hitam pekat dan berbau. Kadar merkuri di kawasan Muara Angke telah mencapai 0,027 Ppm di dasar sungai Angke dan 0,163 ppm di permukaan di kawasan Ancol, kadar Hg di permukaan muara berkisar antara 0,0068 sampai 0,24 ppm. Di kawasan muara sungai Blencong kadar merkuri adalah 0,100 ppm di permukaan dan 0,023 ppm di dasar sungai.⁹⁶

Di kawasan yang relatif jauh dari pesisir Teluk Jakarta pun kadar merkuri masih tergolong tinggi. Lepas pantai Pulau Air Besar misalnya, kadar merkuri mencapai 0,011 ppm. Sumur di Pulau Pramuka telah terkontaminasi hingga 0,036 mg/l, dan di Pulau Pangsang adalah 0,026 mg/l. Data ini jelas menggambarkan bahwa keadaan fisik sungai-sungai di DKI Jakarta khususnya kawasan muara Teluk Jakarta telah tercemar jauh di atas nilai ambang batas, karena nilai ambang batas untuk Hg atau merkuri adalah 0,05 ppm.⁹⁷

Demikian pula kualitas air sungai Ciliwung khususnya Ciliwung Banjir Kanal yang airnya dipergunakan sebagai bahan baku air minum oleh Instansi Air Minum Pam Jaya, mempunyai nilai Chemical Oxygen Demand (COD) di lokasi hulu sebesar 23,26 mg/l. Demikian pula nilai biologis oxygen Deman (BOD) nya berkisar 13,62 mg/l. Di daerah hilir, nilai rata-rata COD adalah 45,87 mg/l dan BOD Sungai Ciliwung telah melampaui ambang batas baku mutu, dimana dalam ambang batas ini,

95 Media Indonesia, edisi 2 Juli 2000, hlm. 18

96 Ibid.

97 Ibid.

nilai COD adalah 20 mg/l dan BOD adalah 30 mg/l.⁹⁸

Sungai Cipinang tak jauh beda. Sungai Cipinang mengalir ke timur dan menyatu dengan Sungai Sunter di daerah Pulogadung. Di lokasi hulu yang berbatasan dengan daerah Cibubur, debit air berkisar antara 0,02 – 3,20 m³/detik. Di bagian hilir sebelum menyatu dengan Sungai Sunter, debit air berkisar antara 0,110 – 6,561 m³/detik.⁹⁹

Dalam Keputusan Gubernur DKI No. 582 Tahun 1995 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Badan Air di Wilayah DKI, Sungai Cipinang dan Sungai Sunter ditetapkan peruntukannya bagi pertanian dan usaha perkotaan. Dengan peruntukan ini diharapkan nilai baku mutu kedua sungai ini tidak melebihi ambang batas yang ditentukan, namun kenyataannya, walau bagian hulu kedua sungai ini masih memenuhi baku mutu, namun semakin ke hilir, COD dan BOD keduanya terus memburuk.¹⁰⁰

Begitu pula sungai Mookekart. sungai ini merupakan bagian dari sistem aliran Sungai Angke Persanggrahan. Berasal dari pecahan Sungai Cisadane di Tangerang. Sungai ini masuk wilayah DKI di daerah Semanan dengan debit air berkisar antara 0,063 sampai 8,004 m³ per detik yang cenderung menurun di hilir. BOD sungai Mookervart di hulu rata-rata 41,36 mg/l, sedangkan CODnya rata-rata 63,88 mg/l. Dengan demikian BOD dan COD sungai ini sudah melampaui batas baku mutu sejak dari hulu.¹⁰¹

Demikian halnya Sungai Grogol, sungai ini masuk ke wilayah DKI melalui daerah pangkalan Jati dengan debit antara 0,035 – 0,095 m³/detik. Sungai ini bermuara di dekat PLTU Muara Karang dengan debit yang terukur yakni 20,880 m³/detik. Kualitas sungai Grogol di daerah Hulu cukup baik dengan COD rata-rata 29,34 mg/l dan BOD berkisar

98 Ibid.

99 Ibid.

100 Ibid.

101 Ibid.

antara 11,05 –17,67 mg/l, namun di bagian hilir kadar COD dan BOD meningkat tajam. COD 102,63 mg.l dan BOD rata-rata 56,94 mg/l. Hal ini disebabkan padatnya limbah domestik dan industri sepanjang sungai ini.¹⁰²

Juga Sungai Cakung. Sungai ini berasal dari daerah Bekasi dan masuk Wilayah DKI di daerah Pulo Gadung. Di bagian hilir sungai Cakung ini bergabung dengan sungai Buaran dan Sungai Petungkang sebelum bermuara di dua lokasi yaitu Muara Cakung Drain dan Muara Cakung lama. Sungai yang debitnya sulit dihitung ini termasuk sungai yang nilai baku mutunya buruk dari hulu hingga hilir. Di bagian maura pun kualitasnya tidak berubah yaitu kadar COD berkisar antara 50,28 – 113,46 mg/l dan BOD rata-rata 50,63 mg/l.¹⁰³

Kadar COD dan BOD kelima sungai itu menunjukkan betapa parahnya keadaan sungai-sungai di Jakarta. Program kali bersih (Prokasih) yang dicanangkan pemerintah ternyata mandeg karena kesibukan menyusun nilai rapor kinerja perusahaan-perusahaan yang mencemari aliran sungai. Saking terbiasanya hidup dengan air yang tercemar, warga RT. 016/017 Kramat Blencong, Jakarta Pusat, masyarakat sekitar menganggap sungai sudah tercemar apabila airnya sudah hitam mengental disertai bau busuk. Padahal sungai sudah bisa dikatakan tercemar apabila COD dan BODnya sudah melewati ambang batas baku mutu yaitu 20 mg/l untuk BOD dan 30 mg/l untuk COD.¹⁰⁴

Pencemaran Teluk

Teluk Jakarta terletak di pantai Utara Kabupaten Tangerang, DKI Jakarta dan Kabupaten Bekasi yang mencakup 2.078 km³ yang di sebelah barat dibatasi oleh Sungai Cisadane, dan di sebelah timur dibatasi oleh Sungai Citarum. Teluk ini merupakan suatu kawasan tempat bermuaranya beberapa aliran sungai, seperti sungai Citarum,

102 Ibid.

103 Ibid.

104 Ibid.

Sungai Cikarang/Pondok Tengah, Sungai Bekasi/Cibeet, Sungai Cakung, Sungai Sunter, Sungai Ciliwung, Sungai Angke, Sungai Krukut dan Sungai Cisadane.¹⁰⁵

Pada bagian hulu dari sungai-sungai tersebut di atas, terdapat beberapa sumber pencemar baik yang berasal dari limbah cair industri, limbah cair domestik (rumah tangga) maupun limbah cair dari kegiatan pertanian.¹⁰⁶

Hadirnya berbagai jenis industri yang hampir seluruhnya memanfaatkan aliran sungai sebagai tempat untuk pembuangan limbahnya menyebabkan terjadinya pencemaran di wilayah perairan Teluk Jakarta, hal ini disebabkan karena sungai-sungai tersebut bermuara di teluk.¹⁰⁷

Demikian pula dengan wilayah Kepulauan Seribu yang terdapat di bagian dalam dan bagian luar dari Teluk Jakarta. Tingginya aktivitas eksploitasi wilayah Teluk Jakarta untuk berbagai macam pemanfaatan dan kepentingan, menyebabkan wilayah ini mengalami tekanan lingkungan yang berat. Dalam memanfaatkan sumber daya yang tidak diinginkan. Banyak potensi sumber daya alam hayati, seperti udang dan ikan dari tahun ke tahun jumlah populasi yang bisa ditangkap semakin menurun karena habitat mereka mengalami gangguan dan pencemaran lingkungan.¹⁰⁸

Upaya penanggulangannya dan pencegahan pencemaran Teluk di Jakarta harus dilakukan secara sistematis yakni penanganan air limbah harus dimulai dari rumah, perkantoran dan daerah memorial, sebelum masuk ke badan sungai dan mencemari teluk Jakarta.¹⁰⁹

105 Daru Mulyono, **Pengembangan Wisata Pesisir dan Bahari Berwawasan Lingkungan: Kasus Teluk Jakarta**, Majalah Ilmu & Wisata, Universitas Sahid, No. 18/April 2000. Jakarta, hlm. 35

106 Ibid.

107 Ibid.

108 Benny Djaja, **Program Pelestarian Sumber Daya Hayati dan Lingkungan sebagai Basis Pemberdayaan Masyarakat Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Seribu DKI Jakarta**, Majalah Ilmu dan Budaya, Edisi XII/Julai 2002, Jakarta, hlm. 80.

109 Media Indonesia, edisi 17 Juli 2002, hlm. 20

Menurut Satmoko Yudo dan Nusa Idaman Said, dua peneliti dari Direktorat Teknologi Lingkungan BPPT, masalah pencemaran air di DKI Jakarta akan terus berlanjut karena belum dilakukan upaya penanggulangan secara sistematis terhadap sumber pencemaran yang berasal dari limbah domestik, perkantoran dan limbah daerah komersial.¹¹⁰

Jumlah total air yang dibuang ke badan sungai di Jakarta, diperkirakan air buangan domestik 1.038.205 m³/hari, dan industri sebanyak 105.437 m³/hari. Imbas limbah tersebut mengakibatkan teluk Jakarta tercemar berat dengan bahan-bahan yang membahayakan manusia dan lingkungan lingkup. Limbah padat yang mengalir dari sejumlah sungai yang bermuara di Teluk Jakarta mencapai 296,86 m³/hari, sedangkan limbah cair mencapai 65.066,37 m³/hari. Untuk itu, sebelum air limbah masuk ke badan sungai harus melalui pengolahan air limbah dahulu.¹¹¹

Dari hasil pemeriksaan Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) Departemen Kesehatan, dan Departemen Pertanian, terdata bahwa 40 dari 57 hewan laut Teluk Jakarta mengandung kadar merkuri di atas 0,3 ppm. Hewan laut tersebut terdiri dari Tongkol, Tenggiri, Ikan Kembung, Bawal Putih, Bawal Hitam, Udang, Kerang, juga Kepiting. Penelitian lain yang dilakukan KSPL juga menyatakan hal yang serupa yakni dari 11 sampel hewan laut yang diambil, 7 diantaranya mengandung kadar merkuri (Hg) di atas 0,3 ppm.¹¹²

Demikian pula *Profesional Tolerable Weekly Intake* (PTWI) menurut ketentuan WHO dan FAO adalah 0,3 mg per minggu, berarti 40 dari 57 atau 7 dari 11 sampel hasil laut tidak aman untuk dikonsumsi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 2 dari 3 ekor ikan atau hewan laut

110 Ibid.

111 Ibid

112 Media Indonesia, edisi 17 Juli 2002, hlm. 20

hasil tangkapan di kawasan Teluk Jakarta tidak aman untuk dikonsumsi.¹¹³

Selain karena limbah yang berasal dari Pabrik-pabrik industri dan limbah rumah tangga, sungai dan teluk di Jakarta juga dipenuhi dengan limbah pabrik tahu dan tempe.

Walaupun limbah pabrik tahu dan tempe tidak terlalu berbahaya seperti halnya limbah nuklir atau limbah kimia, namun produksi limbah pabrik tempe 45% dari total limbah di Jakarta, demikian ungkap kepala seksi Perindustrian Jakarta Selatan, M. Safril kepada Pers.¹¹⁴

Jika dibiarkan, sungai-sungai yang tercemar limbah tahu tempe ini akan menjadi tempat yang subur untuk berkembang biaknya bakteri-bakteri pengganggu. Ketika dilakukan analisis sample limbah cair di sungai-sungai yang ada di Jakarta limbah tahu tempe ternyata menunjukkan parameter dengan kualitas dan beban yang melebihi baku mutu limbah cair seperti yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Nomor 682 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair.¹¹⁵

Menurut Safril lagi, ada beberapa jenis zat kimia yang larut di dalamnya, yaitu jenis BCD, COD, zat padatnya tersuspensi PH dan bahan organik. Jika dibandingkan dengan limbah lain, jelas memang tidak terlalu membahayakan, untuk menghindari terjadinya pencemaran yang lebih jauh lagi, ada beberapa upaya penggunaan limbah cair didaur ulang menjadi nata decoco (makanan sejenis agar-agar sari kelapa), sedangkan untuk limbah padatnya diupayakan menjadi krupuk atau makanan ternak. Upaya tersebut sudah diupayakan, namun terbentur oleh pemasaran produk tersebut, sehingga produsen enggan memproduksi lagi.¹¹⁶

113 Ibid.

114 Media Indonesia, edisi 18 April 2001, hlm. 6

115 Ibid.

116 Ibid.

ARSIP PENERBIT GEMALA

ARSIP PENERBIT GEMALA

BAB III

ANALISIS ATAS PERAN PERS DALAM PENGUNGKAPAN INFORMASI PENCEMARAN LINGKUNGAN DI DKI JAKARTA

Ada beberapa hal yang menurut Peneliti perlu dianalisis atau pembahasan lebih lanjut dari uraian bab sebelumnya, yakni:

I. Keberadaan Pers di Indonesia dan Jakarta.

Apabila kita berbicara mengenai keberadaan Pers, maka tidak akan bisa terlepas dari membicarakan jumlah pers itu sendiri.

Pada saat Presiden Soeharto masih berkuasa, jumlah pers tidak banyak, karena sulitnya mendapatkan izin (memperoleh Surat Izin Usaha Penerbitan Pers/SIUPP).

Setelah Soeharto tidak lagi Presiden dan digantikan B.J. Habibie, kondisi pers di Indonesia berubah, untuk memperoleh SIUPP tidak lagi susah dan selesai dalam waktu singkat, sehingga SIUPP baru banyak yang lahir.

Apabila kita membandingkan jumlah SIUPP di tahun 1997 dengan saat reformasi, jumlah koran meningkat sampai 378,5% (dari 79 menjadi 299), majalah naik 341% (dari 144 menjadi 491), dan tabloid nasional

100% dari 88 menjadi 886).¹

Ketika Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, kondisi Pers juga berubah. Diawal kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid ini, ia meniadakan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan dalam kabinetnya, otomatis dua departemen tersebut bubar atau dilikuidasi. Seluruh pegawai di lingkungan dua departemen tersebut dipindahkan ke Lembaga Pemerintah lainnya. Setelah dilikuidasinya Departemen Penerangan, maka secara otomatis tidak ada lagi Lembaga Pemerintah yang mengurus Pers. Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pers dimana di dalamnya tidak lagi mensyaratkan adanya SIUPP untuk menerbitkan media cetak baru. Jadi, siapa saja yang ingin menerbitkan/mendirikan pers tidak memerlukan izin dari pemerintah lagi.

Pada saat B.J. Habibie menjadi Presiden, banyak sekali pers khususnya media massa cetak yang berdiri, namun banyak di antara media cetak tersebut yang hanya sebentar berdiri (hanya beberapa kali terbit bahkan ada beberapa juga yang terbit pertama untuk yang terakhir).

Ketika Departemen Penerangan masih ada, jumlah pers memang dapat diketahui secara pasti. Setelah tidak adanya lagi kewajiban mempunyai SIUPP untuk menerbitkan suatu media cetak, maka jumlah media cetak khususnya tidak diketahui lagi secara jelas/pasti.

II. Peran Pers

Dalam upaya mengungkap suatu informasi, memang pers diakui sebagai institusi yang mempunyai kekuatan untuk melakukannya.

Hendardi (Ketua PBHI) dalam sebuah seminar di Jakarta menyatakan bahwa pers sesungguhnya punya bukti sebagai mata dan telinga publik

1 Tim AJI Jakarta, 2001, *Pekerja Pers Berserikat untuk Kesejahteraan dan Profesionalisme*, AJI Jakarta, Jakarta, hlm. 9.

untuk melakukan kontrol disamping mengungkap dan menginvestigasi serta membuktikan berbagai kasus.²

Demikian pula Dimas Sukardi (Kepala Kejaksaan Negeri Depok) berpendapat bahwa peranan yang dilaksanakan pers nasional dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran serta mewujudkan supremasi hukum dan hak asasi manusia adalah sejalan dengan visi dan misi aparat penegak hukum.³

Peran pers bisa maksimal, khususnya dalam mengungkap segala informasi yang berkenaan dengan pencemaran lingkungan, apabila pers itu diberikan kebebasan walaupun memang bukan kebebasan mutlak tetapi kebebasan yang bertanggung jawab.

Demikian pula pers itu harus benar-benar independen, tidak mau dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu dan wartawan seharusnya tidak boleh menerima amplop (sogokan) dari nara sumber.

Namun harapan tersebut, khususnya wartawan yang tidak boleh menerima amplop, hanya sebagian kecil saja pers yang jelas-jelas melarang wartawannya menerima amplop, biasanya media yang besar dan mapan, sedang media yang lain tidak melarang wartawannya menerima amplop karena memang wartawan mereka gajinya kecil, bahkan sebagian media cetak tidak memberikan gaji kepada wartawannya (alias mencari penghasilan di luar).

Selain itu, tidak semua pers pernah melakukan investigasi langsung (investigative reporting), sehingga kejadian yang benar-benar terjadi di lapangan jarang yang terungkap.

III. Keberadaan Pers

Dalam menjalankan fungsinya sebagai *social control*, pers kadang-

2 Sinar Pagi, edisi November 2002, hlm. 1

3 Dimas Sukadis, **Peran Pers Dalam Menengakkan Supremasi Hukum**, Makalah Pada Seminar Sosialisasi Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Suara Kota, Jakarta, 27 Agustus 2003, hlm. 6.

kadang berhadapan dengan pihak-pihak yang diberitakan. Apabila berita itu dapat merugikan seseorang atau kelompok, maka yang bersangkutan kadang melakukan upaya perlawanan yang tidak jarang dilakukan dengan kekerasan baik kepada institusi pers itu maupun kepada wartawan.

Kita tidak akan pernah lupa peristiwa luka yang menimpa wartawan Bernas yang bernama Udin, dia meninggal di bunuh berkaitan dengan berita yang dia tulis.

Bukan tidak mungkin pengungkapan informasi pencemaran suatu pabrik berdampak terhadap keselamatan jiwa si wartawan. Demikian pula ketika wartawan tersebut melakukan investigasi ke lokasi pencemaran, perlawanan dari pihak pabrik bisa saja diterima.

Untuk itu institusi pers beserta wartawannya dituntut keberaniannya untuk mengungkap setiap kebenaran.

Bagi pers yang telah berani mengungkap setiap pencemaran lingkungan yang ada, hendaknya Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur DKI Jakarta secara rutin menyerahkan penghargaan. Jadi bukan hakim-hakim yang berani menghukum pencemar lingkungan saja yang diberi penghargaan.

Hal ini perlu karena penghargaan itu dapat menjadi motivasi kepada wartawan-wartawan lain, selain adanya dukungan dari pihak lain yang membuat wartawan tidak merasa mereka berjalan sendirian.

Menurut seorang wartawan senior, Rosihan Anwar, wartawan yang baik memerlukan keberanian, kejujuran dan integritas yang mendalam. Bila kejujuran mengatakan kepadanya bahwa kesejahteraan dan keselamatan umum yang sedang menjadi pusat perhatian serta taruhan, maka keberaniannya harus cukup besar untuk membuat dia bersikap gigih bertekun terus.⁴

4 H. Rosihan Anwar, 1996, *Wartawan & Kode Etik Jurnalistik.*, Jurnalindo Aksara Grafika, Cet. I, Jakarta, hlm. 3.

IV. Kualitas Wartawan

Melihat tugas, fungsi dan peran yang diemban seorang wartawan, maka tidak bisa tidak wartawan itu harus orang yang berkualitas.

Selain mumpuni dalam menulis dan wawancara kepada nara sumber, seorang wartawan dituntut untuk mengetahui secara baik mengenai materi yang akan ia ungkap.

Untuk melakukan investigasi ke lokasi-lokasi pencemaran, seorang wartawan harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan lingkungan beserta peraturan-peraturan yang ada, agar ia paham ketika melakukan pemantauan dan mengungkapkannya ke dalam tulisan.

Duane Bradley mengatakan bahwa wartawan yang baik harus memiliki sejumlah aset atau modal yaitu pengetahuan, rasa ingin tahu, daya, tenaga dan hidup (vitalitas), nalar, berdebat, bertukar pikiran, keberanian, kejujuran dan keterampilan bahasa.⁵

James Reston, wartawan senior surat kabar New York Times menambahkan bahwa wartawan yang baik memiliki sifat lain yaitu daya, tenaga dan hidup (vitalitas), kebolehan atau kesanggupan melaksanakan sesuatu (drive), penuh energi dan aktif.⁶

V. Pembredelan Pers (Persbreidel)

Pembredelan Pers adalah pencabutan atau pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Pembredelan pers pernah dilakukan pada masa orde lama dan orde baru (eranya Bung Karno dan Pak Harto). Kasus yang banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia maupun dunia internasional adalah kasus pembatalan 3 SIUPP dari tiga media cetak yaitu Majalah Tempo, Majalah Editor dan Tabloid Detik yang dilakukan pada tahun 1986.

5 Ibid., hlm. 4.

6 Ibid., hlm. 4.

Pembatalan SIUPP Majalah Berita Mingguan Tempo dianggap telah melanggar Pasal 33 h Permenpen No. 1 Tahun 1984, sedangkan Majalah Berita Mingguan Editor dan Tabloid Mingguan Detik dianggap telah melanggar pasal 33 b.

Dampak setelah dicabutnya tiga media ternama tersebut membuat pers yang lain semakin lebih banyak lagi bertimbang ketika berita mereka mau dinaikkan, kebebasan pers semakin tidak terjamin lagi.

Untunglah kini, pers tidak memerlukan lagi izin ketika hendak didirikan. Pada tahun 1954, lembaga persbreidel dicabut karena dianggap telah bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Dasar Sementara 1950.⁷

Untuk ke depan, masyarakat pers maupun rakyat pada umumnya harus menolak manakala pemerintah berupaya kembali membuat semacam SIUPP ketika pers baru hendak didirikan.

Kurangnya keberanian pers mengungkap segala informasi penyelewengan dan tindakan sewenang-wenang, salah satu penyebabnya adalah karena adanya peluang SIUPP dapat dicabut atau dibatalkan.

VI. Program Segar Jakartaku

Program ini diprakarsai oleh Swisscontact, sebuah lembaga nirlaba asal Swiss, dengan dana dari pemerintah Swiss. Berbekal keberhasilan membantu penurunan pencemaran udara di beberapa negara Amerika Latin, lembaga ini berbuat dalam hal mendukung kegiatan yang telah dijalankan oleh pemerintah, pihak swasta dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kualitas udara Jakarta, terutama langit biru.⁸

Program ini dicanangkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Jakarta mengenai pencemaran udara dari kendaraan

7 Omar Seno Adji, 1973, **Mass Media dan Hukum**, Erlangga, Jakarta, hlm. 85.

8 Brosur yang diterbitkan oleh Swisscontact dan BPLHD DKI Jakarta.

bermotor mengingat 70% pencemaran tersebut berasal dari kendaraan bermotor, dan menggugah masyarakat untuk menyumbangkan perhatian dan tindakan untuk mengurangi emisi kendaraan mereka.⁹

Pemerintah Swiss sudah sejak tahun 1974 ikut berpartisipasi dalam hal upaya menurunkan tingkat pencemaran udara di beberapa kota di Indonesia khususnya kota Jakarta lewat suatu lembaga yang bernama Swisscontact. Rencananya, program ini akan berlangsung hingga tahun 2006.¹⁰

Untuk itu, sebagai warga Jakarta khususnya, hendaknya menyadari begitu perhatiannya negara luar pada kita dengan program yang mereka danai, lalu kenapa semua tidak ikut berpartisipasi dalam mendukungnya? Padahal itu semua adalah untuk kesehatan dan kenyamanan kita juga.

Ada kegiatan pemeriksaan dan perawatan emisi gas buang kendaraan bermotor yang mewajibkan pemilik untuk memenuhi baku mutu emisi dengan cara merawat kendaraannya. Hal ini telah diresmikan oleh Pemda DKI Jakarta pada tanggal 25 September 2002 dan akan bersifat sukarela selama 1 tahun. Pemilik mobil penumpang pribadi dapat memeriksa emisi mobilnya di bengkel-bengkel yang telah ditentukan.

Di bawah ini adalah prosedur pelaksanaan dari kegiatan tersebut di atas¹¹:

1. Mobil dibawa ke bengkel pelaksana yang berlogo P & P untuk pemeriksaan emisi dan penyetelan mesin yang benar.
2. Jika setelah penyetelan emisi masih melebihi baku mutu emisi, teknisi pemeriksa merekomendasikan perawatan dan atau perbaikan lebih lanjut yang dapat dilakukan di bengkel pilihan pemilik mobil. Setelah perawatan dan perbaikan, dilakukan kembali

9 Ibid.

10 Wawancara langsung dengan Veronica Ponda (Campaign Consultan Clean Air Project Swisscontact) di Kampus Universitas Nasional Jakarta, 10 September 2003.

11 Brosur yang diterbitkan oleh Swisscontact dan BPLHD DKI Jakarta.

pemeriksaan emisi.

3. Apabila emisi kendaraan telah memenuhi baku mutu, pemilik mobil mendapatkan stiker sebagai tanda pengenal dan surat keterangan lulus pemeriksaan emisi dan perawatan bengkel.
4. Surat keterangan lulus dibawa ke Samsat/Dispenda sebagai syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5. Alat uji disambungkan dengan komputer di bengkel yang mencatat dan menyimpan data hasil pemeriksaan emisi secara langsung untuk selanjutnya dikirim ke pusat informasi di instansi Pemda DKI Jakarta.
6. Pemeriksaan silang data mobil yang telah lulus pemeriksaan emisi dan yang telah membayar pajak tahunan dilakukan antara pusat informasi dan Samsat/Dispenda.
7. Publik memiliki akses informasi mengenai sistem pemeriksaan emisi dan perawatan, termasuk data bengkel pelaksana dan teknisi pemeriksa mobil yang lulus dan tidak lulus, dan sebagainya.

Disebutkan pula, bahwa nomor 4 hingga 7 berlaku pada saat sistem ini wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik kendaraan mobil penumpang pribadi.

Dari kegiatan pemeriksaan dan perawatan emisi gas buang yang bersifat “Sukarela” selama 1 tahun itu, masih nampak ketidakseriusan Pemda DKI dalam melaksanakannya. Semestinya kata “sukarela” jangan dicantumkan, karena kata sukarela berkonotasi bisa dilakukan atau tidak dilakukan. Kalau itu pilihan, maka kembali lagi dipulangkan pada kesadaran masyarakat Jakarta. Kalau kesadaran yang diminta, maka Peneliti berasumsi, hanya sebagian kecil sajalah masyarakat yang mau melaksanakannya. Lalu kalau demikian, kapan lagi masyarakat yang ingin menghirup udara segar bisa terpenuhi? Padahal hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dijamin oleh beberapa Undang-Undang yang ada di negeri ini.

Selain itu, Peneliti menganggap perlu segera dibentuk Komisi Pengawas pencemaran lingkungan independen yang dipilih dari masyarakat. Komisi ini akan mengawasi segala bentuk-bentuk pencemaran lingkungan termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan masalah pencemaran lingkungan.

Demikian pula, masih adanya produk kendaraan bermotor khususnya sepeda motor yang banyak mengeluarkan asap, yakni sepeda motor dua tak atau dua langkah, yang mana kendaraan bermotor roda dua ini menggunakan oli samping. Sepeda motor jenis ini, di Thailand sudah dilarang. Lalu kita di Indonesia, kapan pelarangan ini bisa dilaksanakan, terutama pelarangan produksi dan distribusinya di Indonesia (kini jenis kendaraan ini sudah tidak diproduksi lagi namun yang sudah ada di masyarakat masih tetap digunakan dan bebas melaju di jalanan).

Mengenai kewajiban memasang stiker Bebas Emisi pada tahun 2004 di beberapa tempat di Jakarta, seperti Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, Gedung Perkantoran, dan Apartemen adalah kebijakan yang tepat. Kebijakan seperti ini pernah dilakukan di sebuah pabrik minuman di Manila, Filipina. Dengan kebijakan yang diterapkan oleh sebuah pabrik minuman tersebut, udara di sekitar pabrik menjadi bersih. Setelah itu sejumlah kawasan di negara Filipina tersebut menerapkan kebijakan yang sama.¹²

Penggunaan bahan bakar gas (BBG) mengalami beberapa kendala. Kendaraan berbahan gas lebih mahal harganya karena harus memiliki tangki khusus agar dapat memuat banyak gas untuk bahan bakar operasional. Selain itu, pada kendaraan ini juga terjadi perubahan mesin yang biayanya cukup mahal. Perubahan mesin dari kendaraan yang tadinya dirancang untuk bahan bakar minyak menjadi gas, membutuhkan *converte kit* yang harganya tergolong mahal.¹³

¹² Republika, edisi 1 Agustus 2003 Media Indonesia, edisi 17 Oktober 2001, hlm. 7.

¹³ Media Indonesia, edisi 17 Oktober 2001, hlm. 7.

Untuk itu pemerintah hendaknya membantu pemilik kendaraan tersebut yang kurang mampu, dan bagi yang mampu, berikan kewajiban kepada mereka untuk menggangtunya. Ke masa depan, pemerintah hendaknya membuat kebijakan tidak lagi memperbolehkan produksi/ distribusi kendaraan dengan menggunakan bahan bakar minyak khususnya untuk kawasan Jakarta.

Upaya lain untuk menekan pencemaran udara khususnya di Jakarta adalah dengan penggunaan mobil listrik. Untuk itu pemerintah diharapkan membuat regulasi yang memasukkan mobil listrik sebagai alat transportasi.

Menurut Kepala Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik (Puslit Telimek) LIPI, Totok MS Soegandi, saat ini pemerintah hanya memasukkan mobil dengan bahan bakar minyak sebagai alat transportasi. Jika tidak ada regulasi yang menggolongkan mobil listrik sebagai alat transportasi, maka penelitian mobil yang tidak mengeluarkan pencemaran tersebut sulit berkembang.¹⁴

Totok mencontohkan, akibat tidak adanya regulasi tentang mobil listrik, dia dan peneliti Puslit Telimek lainnya yang tengah menguji coba mobil listrik di jalanan di Bandung, Jawa Barat, sering dihentikan polisi. Tidak adanya regulasi tentang mobil listrik membuat mobil tersebut tidak mendapat STNK sehingga tidak bisa bergerak di jalan raya dan penggunaan mobil listrik baru digunakan di tempat-tempat tertentu yang amat terbatas, seperti lapangan golf, perkebunan, dan tempat wisata. Agar mobil listrik berkembang, Jakarta bisa mencontoh California. Kota di salah satu negara Amerika ini mengharuskan setiap penjualan 10 unit mobil, salah satunya harus mobil listrik. Dengan begitu perkembangan mobil ramah lingkungan ini semakin bertambah.¹⁵

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudoyono, mantan Dirut

14 Media Indonesia, edisi 17 Oktober 2001, hlm. 7.

15 Ibid.

PLN Dahlan Iskan yang ketika itu menjabat Menteri BUMN telah menseponsori juga riset dan percobaan atas mobil listrik, namun lagi-lagi tidak jelas kelanjutannya.

ARSIP PENERBIT GEMALA

ARSIP PENERBIT GEMALA

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

I. Kesimpulan

1. a. Pasal 6 Undang-Undang Pers Tahun 1999 menjelaskan peran pers nasional yaitu:
 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, sertamenghormati kebhinekaan.
 3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
 4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
 5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
- b. Pers tepat dijadikan sebagai sarana pemberi informasi kepada masyarakat khususnya tentang pencemaran yang bakal atau telah terjadi di masyarakat.
- c. Pengungkapan pencemaran yang dilakukan oleh pers, akan membukakan mata pemerintah dan masyarakat luas atas pelaku pelaku pencemar lingkungan tersebut. Pengungkapan yang sudah dilakukan Pers itu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah

dan masyarakat terutama dalam mengawal penegakan hukumnya.

- d. Dalam melakukan aktifitasnya di bidang jurnalistik, para pekerja pers harus bersandar pada Undang-Undang Pers tahun 1999 beserta perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan tersebut, disamping kode etik wartawan Indonesia yang populer dengan istilah kode etik jurnalistik harus dipedomani oleh semua wartawan di Indonesia.
 - e. Pers Indonesia menganut kebebasan yang bertanggung jawab, tidak kebebasan yang mutlak. Sehingga pers tidak boleh melakukan pekerjaannya secara serampangan dan membabibuta yang dapat merugikan pihak lain.
2. Agar pers dapat memainkan peran lebih maksimal dalam mengungkap informasi pencemaran lingkungan khususnya di DKI
 3. Jakarta, pertama sekali, wartawan hendaknya dibekali dengan penghasilan yang layak agar wartawan tidak mudah disogok (diberi amplop) sehingga ia urung mengungkap informasi yang ia dapatkan.
 4. Pengungkapan pencemaran yang dilakukan oleh pers, akan membukakan mata pemerintah dan asyarakat luas atas pelaku-pelaku pencemar lingkungan tersebut. Pengungkapan yang sudah dilakukan Pers itu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dan masyarakat terutama dalam mengawal penegakan hukumnya.

II. Saran/Rekomendasi

1. Pers hendaknya benar-benar memainkan perannya sebagai pemberi informasi mengenai lingkungan hidup khususnya pencemaran lingkungan, mengingat peran pers sangat strategis untuk itu.
2. Pers hendaknya membuat rubrik atau acara yang khusus memuat

atau menyiarkan/menayangkan masalah yang berkaitan lingkungan hidup, mengingat hanya sebagian kecil saja pers yang telah melakukannya.

3. Pers hendaknya jangan hanya menerima berita dari berbagai sumber mereka, lakukanlah *investigative reporting* agar pers semakin besar perannya dalam upaya mengungkap pencemaran lingkungan; mengingat selama ini hanya sebagian kecil saja pers yang melakukannya.
4. Menaikkan lagi pajak kendaraan bermotor di Jakarta khususnya mobil pribadi sehingga jumlah mobil pribadi tidak terus bertambah, mengingat mobil-mobil pribadi termasuk salah satu penyumbang polusi udara yang cukup besar.
5. Uji laik emisi kendaraan bermotor bagi kendaraan umum dan kendaraan pribadi jangan hanya sekedar formalitas saja, lakukanlah dengan rutin dan sungguh-sungguh.
6. Polisi dan DLLAJR hendaknya mentilang kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap tebal, mengingat kendaraan tersebut jelas-jelas telah melanggar Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pasal 50 (Juncto Undang-Undang No, 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
7. Program udara bersih (Prodasih) dan program kali bersih (Prokasih) yang dahulu pernah dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelumnya perlu dilakukan lagi dan diintensifkan agar masyarakat ibukota dapat hidup sehat.
8. Pemerintah perlu segera melarang sepeda motor dua tak (dua langkah) untuk diproduksi (sekarang sudah tidak diproduksi lagi) atau didistribusikan di Indonesia (otomatis tidak ada lagi di pasaran), begitu pula mobil diesel yang berbahan bakar solar, mengingat jenis sepeda motor dan mobil itu tidak ramah lingkungan.

9. Pemerintah secepatnya mengizinkan beroperasinya berbagai jenis kendaraan yang ramah lingkungan seperti mobil listrik dan sebagainya yang sudah diusulkan dan diuji coba oleh berbagai pihak.
10. Apabila air telah tercemar di lingkungan kita, maka kita dapat membeli air bersih untuk kita konsumsi, tetapi kalau udara sudah kotor, maka udara tidak bisa kita beli, kecuali pindah dari lingkungan tersebut. Mengingat kota Jakarta sudah diliputi oleh udara yang kotor, hendaknya semua warga di Jakarta menyadari agar mereka jangan menjadi sumber pembuat kotornya udara di Jakarta, begitu pula dengan Pemda DKI agar benar-benar serius dalam mengupayakan tersedianya udara dan air yang bersih.
11. 70-75% pencemaran udara di Jakarta disebabkan oleh kendaraan bermotor dan semua kendaraan bermotor mengeluarkan gas buang atau emisi, untuk itu perlu dibuat pengaturan dan kebijakan yang mendukung upaya meminimalisasi pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor tersebut.

LAMPIRAN

ARSIP PENYUSUNAN GEMALA

ARSIP PENERBIT GEMALA

I. Wawancara Langsung Dengan Majalah FORUM Keadilan

Wawancara langsung Peneliti dengan Majalah FORUM pada tanggal 17 November 2002 yang diwakili oleh Rustam Widodo (Koordinator Reportase Jakarta) dan Sukowati (Penanggung Jawab Rubrik Lingkungan), petikannya:

Peneliti : Sebagai majalah berita mingguan, FORUM memiliki rubrik khusus lingkungan?

FORUM : Benar, majalah kami setiap minggu memang menerbitkan beberapa berita tentang lingkungan, karena memang kami memiliki rubrik khusus lingkungan.

Peneliti : Seberapa banyak FORUM mengangkat berita – berita pencemaran yang ada di ibu kota?

FORUM : Jakarta merupakan salah satu kota di dunia yang tingkat pencemarannya tinggi, di Jakarta ini banyak sekali terjadi kasus-kasus pencemaran. Biasanya FORUM tidak pernah luput dari penulisan berita kasus – kasus itu.

Peneliti : Apa sebenarnya maksud FORUM mengangkat berita-berita khususnya pencemaran lingkungan tersebut?

FORUM : Ini sebagai sumbangsih Pers khususnya majalah kami dalam hal pengungkapan kepada publik akan peristiwa pencemaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangankhususnya lingkungan hidup.

Peneliti : Apakah menurut anda, ada dampak setelah majalah anda menerbitkan berita-berita tersebut?

FORUM : Jelas ada, dengan diketahuinya oleh orang banyak, maka kasus itu menjadi perhatian semua kalangan termasuk pemerintah. Kalau si pencemar adalah perusahaan, maka

nama baik perusahaan itu akan tercemar pula. Ini salah satu upaya pemerintah agar perusahaan atau pihak lainnya tidak melakukan hal serupa.

Peneliti : Apakah FORUM pernah melakukan investigasi dalam mengungkap peristiwa pencemaran itu?

Forum : Kalau dianggap perlu, wartawan kami akan terjun ke lapangan untuk melakukan investigasi. Untuk berita utama (forum utama), kami akan menurunkan wartawan untuk melihat langsung seperti pencemaran yang terjadi di Desa Nambo, Cileungsi, Bogor sekitar bulan Juli 2002 lalu.

Peneliti : Apa yang diperoleh FORUM dari investigasi ke Desa Nambo, Cileungsi, Bogor itu?

FORUM : Terungkap bahwa di lahan seluas 50 hektar berdiri instalasi pengolah limbah raksasa yang menamakan diri PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri. Perusahaan ini menghadirkan malapetaka bagi penduduk sekitar. Hawa kimia dari drum-drum penampung limbah kimia yang bocor terkena pemukiman penduduk. Orang-orang mengaku terserang mual, gatal bahkan ada yang diwartakan berita setelah kecipratan limbah beracun.

Peneliti : Dalam melakukan investigasi selama ini apakah pernah mendapatkan tantangan?

FORUM : Soal tantangan, itu hal biasa, tergantung bagaimana trik kita dalam mengupayakan agar tujuan kita tercapai.

Peneliti : Apakah wartawan FORUM pernah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan seperti pemukulan dan lain-lain ketika ke lapangan? Begitu pula apakah selama ini redaksi FORUM pernah menerima intimidasi dari pihak-pihak

tertentu?

FORUM : Sampai saat ini belum ada.

Peneliti : Apakah ada pihak-pihak yang berupaya menyogok wartawan atau Majalah FORUM sendiri agar berita yang hendak diangkat tidak jadi diterbitkan?

FORUM : Walaupun ada pihak yang berupaya menyogok, pasti wartawan kami akan menolaknya, karena tidak diperbolehkan menerima hal-hal seperti itu.

II. Wawancara langsung Peneliti dengan Radio Republik Indonesia (RRI)

Pada tanggal 19 November 2002 yang diwakili oleh Dasma E. Djunaedi (Manager Redaksi dan Dokumentasi Divisi Pemberitaan Cabang Utama RRI Jakarta), petikannya:

Peneliti : Apa tugas Bapak sebagai Manager Redaksi dan Dokumentasi pada Divisi Pemberitaan Cabang Utama RRI Jakarta ini?

RRI : Tugas saya adalah mengumpulkan berita, mensortir dan memilih berita yang layak untuk disiarkan.

Peneliti : Dari mana saja sumber berita tersebut?

RRI : Berita bersumber dari Reporter kami maupun dari sumber Kantor Berita Antara maupun internet.

Peneliti : Bagaimana kebijakan Redaksi dalam memilah-milah berita yang layak untuk disiarkan?

RRI : Untuk menghindari komplein dari pendengar setia RRI, kami melakukan cek langsung ke lapangan agar sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Mengenai berita-berita

sensasional RRI tidak menyiarkannya.

Peneliti : Mengenai pemberitaan masalah lingkungan hidup khususnya pencemaran lingkungan di DKI Jakarta?

RRI : Kami tidak semata-mata hanya menyiarkan masalah-masalah pencemaran lingkungan saja, tetapi mencakup keseluruhan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Peneliti : Untuk penyiaran berita pencemaran lingkungan di DKI Jakarta, apakah ada kebijakan tersendiri?

RRI : Yang jelas, berita yang disiarkan adalah hal-hal yang benar-benar aktual.

Peneliti : Apakah RRI pernah melakukan reportase atau mengirimkan reporternya ke tempat terjadinya pencemaran di DKI Jakarta ini?

RRI : Kami memberikan penugasan kepada reporter kami untuk langsung ke tempat pencemaran kalau memang diperlukan. Reporter kami ada ditempatkan di berbagai departemen maupun instansi pemerintah seperti halnya di kementerian lingkungan hidup.

Peneliti : Sebagai media audio, RRI didengarkan oleh banyak orang yang meliputi masyarakat kota sampai ke desa-desa terpencil sekalipun. Apakah ada pertimbangan dalam penyiaran berita-berita mengenai lingkungan hidup?

RRI : Ada beberapa pertimbangan berita-berita tersebut disiarkan atau tidak, misalnya harus jelas nara sumbernya, tidak menyangkut SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), bagaimana dampaknya pada masyarakat, apakah ada kepentingan rakyat banyak, disamping berita-berita tersebut harus aktual.

Peneliti : Bagaimana reporter RRI meliput berita pencemaran

lingkungan di DKI Jakarta?

- RRI : Kami mempunyai reporter yang ditempatkan di semua kantor Walikota di Jakarta, termasuk kantor Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi apabila ada pencemaran terjadi maka reporter kami biasanya akan terjun ke lapangan baik atas inisiatif sendiri maupun diundang bersama-sama dengan reporter media lainnya oleh kementerian lingkungan hidup.
- Peneliti : Apakah ada hambatan dari reporter pada saat melakukan reportase untuk pencemaran lingkungan ini?
- RRI : Biasanya kami tidak mendapatkan halangan ketika reporter kami terjun ke lapangan, karena RRI sudah dipercaya oleh masyarakat dan tidak melakukan hal-hal yang sensasional. Memang kami akui bahwa banyak orang alergi terhadap wartawan.
- Peneliti : Berita-berita tentang pencemaran lingkungan apa saja yang sudah disiarkan RRI?
- RRI : Banyak berita-berita tentang pencemaran lingkungan di RRI Jakarta yang telah kami siarkan, misalnya pencemaran kali, pencemaran udara, dan sebagainya.
- Peneliti : Dalam melakukan tugasnya melakukan reportase, apakah pernah ada pihak-pihak yang berupaya memberikan uang sogokan?
- RRI : Untuk uang sogokan itu tidak ada, hanya uang transport yang diberikan.

III. Wawancara langsung dengan TVRI

Wawancara langsung Peneliti dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada tanggal 11 Juni 2003 yang diwakili oleh Manager Berita TVRI

Pusat Jakarta (Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia Divisi II Siaran Nasional Berita dan Informasi), petikannya:

TVRI:Sebelum anda tanya saya, saya ingin tahu mengapa anda memilih TVRI sebagai tempat penelitian?

Peneliti : Saya memilih TVRI sebagai salah satu tempat penelitian, karena TVRI adalah termasuk pers, yakni media audio visual. TVRI juga mempunyai jangkauan yang paling luas ke masyarakat, sampai ke desa-desa di seluruh tanah air.

Peneliti : Apakah TVRI mempunyai acara atau siaran khusus mengenai lingkungan hidup?

TVRI : Kami menyajikan berita secara global. Untuk siaran berita ada berita pagi, siang, sore dan malam. Begitu pula ada acara dialog yang mengangkat masalah-masalah yang aktual.

Peneliti : Mengenai berita-berita lingkungan hidup khususnya tentang pencemaran lingkungan di DKI, apakah pernah ditayangkan?

TVRI : Pernah, cuma saya tidak ingat berita-berita apa saja, karena banyaknya berita-berita yang disiarkan.

Peneliti : Apa kriteria yang layak ditayangkan di TVRI?

TVRI : Kriteria berita yang kami prioritaskan untuk disiarkan, adalah menyangkut informasi hajat hidup orang banyak, baru dan aktual. Jadi apabila berita itu memenuhi hal tersebut kami pasti menyiarkannya.

Peneliti : Dari mana saja sumber berita yang diperoleh TVRI?

TVRI : Berita itu kami peroleh dari berbagai sumber, termasuk relis berita yang datang dari masyarakat ataupun lembaga lainnya. Begitu pula reporter dan kameramen kami telah terbiasa terjun ke lapangan dalam melakukan investigasi.

- Peneliti : Apakah Reporter dan Kamerawan Bapak pernah mendapat hambatan ketika bertugas ke lapangan ?
- TVRI : Itu tergantung cara atau teknik kita dalam menghadapi tantangan di lapangan. Pasti ada saja hambatan yang bakal menghadang kita.
- Peneliti : Apa program ke depan TVRI yang rencananya akan menjadi Persero ini?
- TVRI : Tentu saja kami akan meningkatkan kualitas siaran ke arah yang lebih baik. Mengenai berita-berita lingkungan tersebut kami akan upayakan memilah-milahkannya agar terdata dengan baik.

IV. Wawancara Langsung Dengan Media Indonesia.

Wawancara langsung Peneliti dengan Harian Media Indonesia (Media) pada tanggal 2 Juli 2003 yang diwakili oleh Gantio Koespradono (Redaktur Kota/ yang bertanggung jawab atas berita-berita di Jakarta), petikannya:

- Peneliti : Harian Media Indonesia mempunyai rubrik atau halaman khusus mengenai lingkungan?
- Media : Memang, Media Indonesia mempunyai rubrik khusus lingkungan yang terbit dua kali seminggu.
- Peneliti : Mengapa Media Indonesia membuat rubrik khusus lingkungan?
- Media : Ini merupakan sumbangsih Media Indonesia dalam hal memberitakan masalah lingkungan. Sebelumnya tulisan-tulisan maupun berita-berita yang berkenaan dengan lingkungan disatukan dalam rubrik kesra, yang di dalamnya ada masalah agama, sosial, kesehatan dan lain-lain namun sekarang rubrik lingkungan dibuat khusus mengingat

banyaknya persoalan masyarakat di dalamnya.

Peneliti : Mengapa Media Indonesia tidak menyajikan rubrik khusus lingkungan setiap hari?

Media : Mengingat keterbatasan tempat/ruangan, rubrik khusus lingkungan tidak bisa dilakukan.

Peneliti : Dari mana saja sumber-sumber berita atau kasus – kasus tentang lingkungan diperoleh ?

Media : Kami memperolehnya dari LSM, begitu pula apabila ada gejolak yang terjadi di masyarakat, jadi apabila ada informasi dari masyarakat akan kami muat.

Peneliti : Khusus mengenai pencemaran lingkungan di Jakarta, apakah Media Indonesia pernah memuat beritanya?

Media : Khusus berita-berita tentang pencemaran lingkungan di Jakarta, kami telah banyak menurunkan tulisan-tulisan khususnya di rubrik lingkungan. Untuk menelusuri berita-berita tersebut. Anda saya hantarkan ke Litbang Media Indonesia. Di sana anda bisa meminta arsip-arsip berita kami atau anda juga boleh menelusurinya lewat internet yang tempatnya juga di Litbang.

Peneliti : Apakah Media Indonesia pernah memuat foto-foto yang berkenaan dengan pencemaran lingkungan di Jakarta?

Media : Pernah. Kalau anda mau, saya bisa jumpakan anda dengan redaktur khusus lingkungan hidup, agar lebih banyak lagi mengetahui tentang berita-berita khususnya tentang lingkungan.

Peneliti : Pernahkan Media Indonesia melakukan investigasi langsung ke lapangan seperti pabrik-pabrik yang terindikasi melakukan pencemaran lingkungan di Jakarta?

Media : Belum pernah. Kalau yang melakukan investigasi, kami

di Media Indonesia mempunyai rubrik khusus yang namanya “Realitas”. Di sini kami punya tim investigasi, tapi mencakup semua bidang.

Peneliti : Kalau kita lihat, di Jakarta beberapa perusahaan bus angkutan umum misalnya PPD dan Mayasari sering mengepulkan asap kendaraan mereka sehingga membuat orang lain di sekitarnya terganggu, namun pihak yang terkait di jalan raya seperti polisi lalu lintas dan DLLAJR membiarkan saja alias tidak menangkap atau menilang bus yang melakukan pencemaran tersebut, padahal Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992) pada pasal 50 telah jelas-jelas melarang semua kendaraan, begitu pula pemilik kendaraan tersebut jika melakukan pencemaran udara lewat asap dan mengeluarkan suara bising. Bagaimana Media Indonesia mensikapinya?

Media : Sebenarnya kami belum tahu hal yang anda ungkapkan tersebut, untuk itu kami juga menginginkan masukan-masukan lainnya. Memang setiap kendaraan kan harus lulus tes uji emisi dulu, apakah kendaraan itu layak untuk jalan atau tidak, kadang-kadang tes uji emisi untuk semua kendaraan tidak benar-benar dilakukan seperti yang kita harapkan.

ARSIP PENERBIT GEMALA

BIODATA PENULIS



I. Data Pribadi

Nama: Mhd. Dahlan Surbakti, SH, MH

Alamat: Perumahan Pesona Laguna, Blok B2 No. 15, Cilangkap, Tapos,
Depok, Jawa Barat, 16458

HP: 08128419832

Email: dahlansurbakti@yahoo.co.id dan
dahlansurbaktio4@gmail.com

Tempat/Tgl Lahir: Medan, 4 Juli 1969

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Agama: Islam

Keluarga: 1 istri dengan 4 orang anak

Kesehatan:Baik

Tinggi/Berat Badan:167 cm/60 kg

Hobbi:Membaca, Menulis, Mengajar, Mengikuti Kegiatan Ilmiah, dan Jalan-jalan bersama keluarga

II. Pendidikan Formal

- 1976-1982:SD Negeri 060889 di Medan (berijazah)
- 1982-1985:SMP Negeri 8 di Medan (berijazah)
- 1985-1988:SMA Al-Azhar di Medan (berijazah)
- 1988-1989:Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Tarbiyah (Tidak Selesai)
- 1989-1996:Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum Jurusan Keperdataan Program Studi Hukum Dagang (berijazah)
- 2001-2004:Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Ekonomi/Reguler (berijazah)

III. Kegiatan Ilmiah

Tulisan

- 1986 – Sekarang:Telah menulis di 20 (dua puluh) media cetak di Medan dan Jakarta tentang berbagai hal baik hukum, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan kemahasiswaan
- 2002 – Sekarang:Telah menulis di 10 (sepuluh) majalah dan jurnal ilmiah,termasuk jurnal ilmiah yang terakreditasi, seperti Jurnal Hukum Bisnis, Jurnal Ilmiah Hukum “Reformasi Hukum” Fakultas Hukum Universitas

Islam Jakarta, dan Jurnal Ilmiah Hukum “legality”
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Malang

Pembicara

- 1989- Sekarang:Menjadi Pembicara pada forum-forum Diskusi Remaja, Mahasiswa, Kampus, dan lainnya.

IV. Pertemuan Ilmiah

- 1989-Sekarang:Aktif sebagai peserta, moderator dan pembicara di berbagai pertemuan ilmiah seperti seminar, simposium, lokakarya, panel diskusi dan sebagainya mulai dari lingkup lokal, regional, nasional dan internasional. **Lebih kurang 1997 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) kali** pertemuan ilmiah telah diikuti yang meliputi bidang hukum, ekonomi, pendidikan, politik, agama, sosial, budaya, kesehatan dan teknologi.

V. Pekerjaan

- 1992-1997:Mengelola Usaha Dagang Keluarga di Medan
- 1992-1999:Menjadi Wartawan Freelance di beberapa Media Cetak Nasional Baik di Medan dan Jakarta
- 1997 –Sekarang:Pendiri dan Pengelola Pusat Data dan Informasi Dahlan Brothers
- 1999-2005: Pemimpin Umum Tabloid Bangsa di Jakarta
- 1998 -1999:Dosen di STIE Kalbe Jakarta
- 1999-2001:Dosen di STIE PBM Jakarta
- 1999-2014: Dosen di FH Universitas Nasional di Jakarta

- 1999-2015: Dosen di STIH Jagakarsa/FH Universitas Tama Jagakarsa Jakarta
- 2000 -2001:Dosen di SekolahTinggi Agama Islam (STIA) Bina Madani Jakarta dan STIE Jagakarsa Jakarta
- 1998-2003:Dosen di STIE Bhakti Pembangunan Jakarta
- 2000 -2002: Dosen di STIE Bisnis Management Indonesia (BMI) Jakarta
- 2000 -2004: Dosen di STIE Kusumanegara Jakarta
- 2004 -2005:Pembantu Ketua I (bidang akademik) STIH Jagakarsa Jakarta
- 2005 -2007:Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta
- 2005 -2006:Ketua Pengarah Jurnal Hukum “Judicial” Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
- 2006 -2007:Dosen di Fisip Universitas Nasional Jakarta, Asisten Dosen untuk mata kuliah Riset dan Penulisan Hukum, serta mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta dan Dosen mata kuliah Hukum Dagang untuk Program Matrikulasi Pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta
- 2007 -2011:Dosen di FH Universitas Suryadarma Jakarta
- 2008 -2010: Dosen di Fak. Teknologi Industri Univ. Suryadarma Jakarta
- 2009 -2010: Dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Univ. Mercubuana Jakarta

- 2010 – 2011: Dosen di FE Universitas Pramita Kampus Depok dan FH Universitas Azzahra Kampus Depok
- 2010-2011: Wakil Dekan I (Bidang Akademik) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta
- 2007 –Sekarang:Dosen di Trisakti School of Management Jakarta
- 1998-Sekarang:Dosen di FH Universitas Bhayangkara Jakarta
- 2004 –Sekarang:Memperoleh Kepangkatan Akademik Lektor (Home Base pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta)
- 2005 –2015:Redaktur Senior Tabloid Duta Bangsa di Jakarta
- 2008 –Sekarang:Memperoleh Sertifikasi Dosen di bidang Ilmu Hukum
- 2009 -2010:Dosen mata kuliah Hukum Internasional untuk Program Matrikulasi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta
- 2010-Sekarang:Dosen di Fak. Ekonomi dan Bisnis serta Fak. Farmasi Universitas Pancasila Jakarta
- 2014-2018:Dosen di Fak.Teknik, Fak. Ekonomi, dan Fak. Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- 2019-2020:Tim Redaksi Jurnal Krtha Bhayangkara Prodi Ilmu Hukum Fak. Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- 2020-Sekarang:Tim Editor Jurnal Krtha Bhayangkara Prodi Ilmu Hukum Fak Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

VI. Membimbing dan Menguji Skripsi

Sejak tahun 1999 hingga kini, telah membimbing.(sekitar 198

orang) dan menguji (sekitar 333 orang) skripsi mahasiswa S1 Hukum di beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta serta telah mengajar puluhan ribu mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu di Jakarta.

VII. Mata Kuliah

- Mata Kuliah yang pernah diajarkan, termasuk Mata Kuliah yang hingga kini diajarkan di Fakultas Hukum (sejak tahun 1998 hingga sekarang) adalah:
 1. Hukum Dagang (ada Silabus, RPS & Modul/Diktat)
 2. Sosiologi Hukum (ada Silabus, SAP & Modul/Diktat)
 3. Ilmu Budaya Dasar (ada silabus & SAP)
 4. Ilmu Negara (ada Silabus & SAP)
 5. Teknik Perundang-Undangan (ada Silabus & SAP)
 6. Hak Asasi Manusia (ada Silabus & SAP)
 7. Hukum Perorangan Perdata (ada Silabus & SAP)
 8. Hukum Kebendaan Perdata (ada Silabus & SAP)
 9. Pengantar Sosiologi (ada Silabus & SAP)
 10. Hukum Asuransi (ada Silabus & SAP)
 11. Hukum Tata Negara (ada Silabus & SAP)
 12. Hukum Perbankan (ada Silabus, SAP & Materi Kuliah}
 13. Hukum Perbankan dan Surat Berharga (ada Silabus, SAP & Materi Kuliah)
 14. Hukum Perlindungan Konsumen (ada Silabus, SAP & Materi Kuliah}
 15. Antropologi Hukum (ada Silabus & SAP)
 16. Hukum Perlindungan Anak dan Wanita (ada Silabus & SAP)
 17. Hukum Agraria (ada Silabus & SAP)
 18. Antropologi Budaya (ada Silabus & SAP)
 19. Pokok-pokok Hukum Ekonomi (ada Silabus & SAP)

20. PLKH Penyusunan Kontrak (ada Silabus & SAP)
21. Security Industri (ada Silabus, SAP & Materi Kuliah)
22. Hukum Perdata (ada Silabus & SAP)
23. Hukum Pengangkutan (ada Silabus & SAP)
24. Pengantar Ilmu Hukum (ada Silabus & SAP)
25. Pengantar Hukum Indonesia (ada Silabus & SAP)
26. Hukum Pajak (ada Silabus, SAP & Materi Kuliah)
27. Etika Profesi Hukum (ada Silabus & SAP)
28. Hukum Perdata Internasional (ada Silabus & SAP)
29. Aspek Hukum Media Massa (ada Silabus, SAP & Materi Kuliah)
30. Perjanjian Jenis Baru (ada Silabus, SAP & Materi Kuliah)
31. Hukum Jaminan (ada Silabus & SAP)
32. Hukum Militer dan Koneksitas (ada Silabus & SAP)
33. Hukum Diplomatik dan Konsuler (ada Silabus & SAP)
34. Hukum Adat (ada Silabus & SAP)
35. Metodologi Penelitian Hukum (ada Silabus & SAP)
36. Hukum Administrasi Negara (ada Silabus & SAP)
37. Hukum Dagang Internasional (ada Silabus & SAP)
38. Hak Atas Kekayaan Intelektual (ada Silabus, SAP & Materi Kuliah)
39. Tindak Pidana Ekonomi (ada Silabus & SAP)
40. Hukum Perikatan (ada Silabus, SAP & Materi Kuliah)
41. Hukum Kegiatan Ekonomi (ada Silabus dan SAP)
42. Hukum Antar Tata Hukum (ada Silabus dan SAP)
43. Hukum Ketenagakerjaan (ada Silabus, SAP & Materi Kuliah)
44. Hukum Keuangan Negara (ada Silabus dan SAP)
45. Victimologi dan Perlindungan Anak(ada Silabus dan SAP)
46. Perbandingan Sistem Hukum (ada Silabus dan SAP)

47. Hukum Lingkungan (ada Silabus dan SAP)
48. Hukum Waris (ada Silabus dan SAP)
49. Hukum Perbankan dan Investasi (ada Silabus, SAP & Materi Kuliah)
50. Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah (ada Silabus, SAP & Materi Kuliah)
51. Hukum Transportasi dan Asuransi (ada Silabus, SAP & Materi Kuliah)
52. Hukum Pemerintahan Daerah (ada Silabus dan SAP)
53. Tindak Pidana Tertentu di Luar KUHP (ada Silabus dan SAP)
54. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (ada Silabus dan SAP)
55. Psikologi Hukum (ada Silabus dan SAP)
56. Management Sekuriti (ada silabus, SAP & Materi Kuliah)
57. Hukum Persaingan Usaha (ada Silabus, SAP & Materi Kuliah)

▪ Mata Kuliah Yang Pernah diajarkan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Fakultas Teknologi Industri (FTI), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM), termasuk Mata Kuliah yang hingga kini masih diajarkan di STIE (sejak tahun 1998 hingga sekarang) dan Fakultas Ekonomi (FE) adalah:

1. Perekonomian Indonesia
2. Kebijakan Fiskal dan Moneter
3. Pengantar Bisnis
4. Aspek Hukum Dalam Bisnis (ada Silabus & SAP)
5. Aspek Hukum Dalam Bank (ada Silabus & SAP)
6. Hukum Perdata (ada Silabus & SAP)
7. Hukum Dagang (ada Silabus, SAP & Diktat)
8. Kewiraan (ada Silabus & SAP)
9. Pendidikan Pancasila (ada Silabus & SAP)

10. Hukum Pajak (ada Silabus, SAP & Materi Kuliah)
11. Hukum Bisnis I (ada Silabus & SAP)
12. Hukum Bisnis II (ada Silabus & SAP)
13. Hukum Bisnis (ada Silabus, RPS & Materi Kuliah)
14. Pancasila dan Ketatanegaraan (ada Silabus & RPS)
15. Pengantar Ilmu Hukum (ada Silabus & SAP)
16. Hukum Perdata/Dagang (ada Silabus & SAP)
17. Aspek Hukum Dalam Ekonomi (ada Silabus & SAP)
18. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (ada Silabus & SAP)
19. Sistem Hukum Indonesia (ada Silabus & SAP)
20. Kapita Selekta Ilmu Sosial (ada Silabus & SAP)
21. Hukum Dagang dan Hukum Bisnis (ada Silabus, SAP & Materi Kuliah)
22. Hukum Industri (ada Silabus & SAP)
23. Pendidikan Kewarganegaraan (ada silabus & SAP)
24. Filsafat Pancasila (ada silabus & SAP)
25. Kepancasilaan (ada Silabus & SAP)

VIII. Kegiatan Keorganisasian

- 1988-1989: Ketua Bidang Dakwah Ikatan Remaja Mesjid Al-Muttaqien (IRMAM) Titi Rante Padang Bulan Medan
- 1986 - 1993: Aktif dan menjadi pengurus di organisasi intra sekolah dan kampus
- 1992-1994: Wakil Pemimpin Umum/Wakil Pemimpin Redaksi Buletin MAHISTRA Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- 1989-1995: Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Medan Baru.
- 1992-1995: Aktif dan menjadi pengurus di organisasi mahasiswa

ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Himpunan Mahasiswa Al –Washliyah Univeristas Sumatera Utara , dan Ikatan Mahasiswa Mathlaul Anwar Sumatera Utara.

- 1992-1995: Ketua Dewan Penasehat Kelompok Penulis Mitra Muda (KPMM) Kotamadya Medan
- 1993-1996:Ketua Kelompok Mahasiswa Peneliti Mandiri (KMPM) Provinsi Sumatera Utara.
- 1993-1996:Sekretaris Dewan Pembina Lembaga Kajian dan Pengembangan Intelektual Muda Gerakan Pemuda Ansor Kotamadya Medan.
- 1994 -1998:Wakil Sekretaris Ikatan Pembaca Buku Indonesia Sumatera Utara
- 1996 - 1999:Pengurus DPD Mahasiswa Pancasila Tingkat I Sumatera Utara
- 1996-1999:Wakil Ketua KNPI Kecamatan Medan Baru.
- 1997-2002: Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Islam Karo
- 2003-2004: Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
- 2009- 2011: Wakil Sekretaris Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) Nurul Ikhwan Perumahan Pesona Laguna, Cilangkap, Cimanggis, Kota Depok
- 2010- 2014: Pengurus DPD Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Provinsi DKI Jakarta
- 2012- 2015: Ketua Bidang Pengkajian dan Penyuluhan Masyarakat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor

- 2017-Sekarang :Ketua Divisi Nonlitigasi Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

IX. Kepanitiaan

- 1987:Ketua Panitia Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW di Masjid Al-Muttaqien Titi Rante Padang Bulan Medan
- 1992:Ketua Panitia Pelaksana Latihan Kader Dasar Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah Komisariat USU Medan, 19-26 Desember 1992
- 1993:Sekretaris Panitia Lokakarya Penerbitan Mahasiswa Tingkat Pengelola yang dilaksanakan oleh Senat Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan, 17-19 Mei 1993
- 1995:Humas pada Panitia Pelaksana Peringatan Hari Buku Nasional dan Rapat Kerja I Ikatan Pembaca Buku Indonesia (IPBI) Sumatera Utara
- 2004:Ketua Panitia Pelaksana Pengukuhan Prof.Dr.I.Ketut Oka Setiawan, SH,MH,Sp.N sebagai Guru Besar Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jagakarsa di Jakarta
- 2006:Ketua Panitia Pelaksana Pengukuhan Prof.Dr.H.R.Abdussalam, SH, MH,SIK sebagai Guru Besar Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jagakarsa di Jakarta
- 2010:Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan Pembimbing Akademik (PA) bagi Dosen Tetap di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta.

X. Kegiatan Penelitian

- 2003:Melakukan Penelitian Mandiri dengan judul penelitian “Peran Pers Dalam Pengungkapan Pencemaran Lingkungan di DKI Jakarta”, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

XI. Kegiatan Pengabdian Masyarakat

- 1987:Penceramah Shubuh Ramadhan di Mesjid Al-Muttaqien Titi Rante Padang Bulan, Medan (ketika Penulis masih duduk di kelas 2 SMA)
- 10-5-1993:Pembicara pada Latihan Kader Menengah Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Islam Karo (DPP GMIK), di Pesantren Raudhatul Hasanah, Medan
- 1-9-2000:Pembicara pada Forum Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan topik “Polisi dan Masyarakat” dilaksanakan di Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta.
- 9-9-2009:Penceramah Ramadhan di Mesjid Nurul Ikhwan, Cilangkap, Tapos, Kota Depok.
- 1-9-2010:Pembicara pada Pelatihan Pembimbing Akademik (PA) bagi para Dosen Tetap Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 2-9-2010: Penceramah Ramadhan di Mesjid Nurul Ikhwan, Cilangkap, Tapos, Kota Depok.
- 18-8-2011:Penceramah Ramadhan di Mesjid Nurul Ikhwan, Cilangkap, Tapos, Kota Depok.
- 3-8-2012:Penceramah Ramadhan di Mesjid Nurul Ikhwan, Cilangkap,

Tapos, Kota Depok

- 28-5-2014: Juri pada Lomba Debat Hukum di Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta
- 23-1-2017: Pembicara pada Penyuluhan kepada siswa SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi dengan Topik “Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air di Kalangan Pelajar dengan Tertib Berlalu Lintas”
- 29-11-2017: Pembicara pada Penyuluhan kepada Tahanan di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang Jakarta Timur dengan Topik “Hak-Hak Tahanan Dalam Proses Peradilan Terkait Bantuan Hukum”
- 6-5-2019: Pembicara pada Penyuluhan Hukum kepada Tahanan di Rumah Tahanan Wanita Kelas II A Pondok Bambu Jakarta Timur dengan topik “Hak-Hak Tahanan Dalam Proses Peradilan Terkait Bantuan Hukum”
- 11-11-2019: Pembicara pada Penyuluhan kepada Siswa SMK Kesehatan Fahd Islamic School Babelan Kabupaten Bekasi dengan Topik “Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Keperawatan”

XII. Tulisan di Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional dan Non Terakreditasi Nasional

Adapun tulisan saya yang pernah dimuat di Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional dan non Terakreditasi Nasional adalah sebagai berikut:

1. “Urgensi Dakwah dan Eksistensi Pers Islam”, dimuat di Majalah Mahistra HMI Fakultas Hukum USU Medan, Edisi 1, Tahun 1, 1992
2. “Implikasi 10 Tahun Setelah Dikeluarkannya Pacto 1988 Terhadap Perbankn”, dimuat di Majalah “Ilmu dan Budaya” Universitas

Nasional, Tahun XXII/Mei 2002

3. “Akibat Hukum dan Masalah-masalah Dalam Pelaksanaan Merger Bank”, dimuat di Jurnal Ilmiah Hukum “Reformasi Hukum” Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Volume V No,2 Juli-Desember 2002 (**Terakreditasi Nasional Berdasarkan SK Dirjen DIKTI Depdiknas No. 02/DIKTI/Kep/2002**).
4. “Pelaksanaan Perjanjian Baku Dalam Praktek Bisnis di Indonesia”, dimuat di Jurnal Ilmiah Hukum “Justice For All” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Volume 3 Nomor 2 Juli-Desember 2002.
5. “Merger Bank dan Latar Belakang Dilakukannya”, dimuat di Jurnal “Kajian Ilmiah” LPPM Universitas Bhayangkara Jakarta, Volume 5 Nomor 1 Februari 2003.
6. “Proses dan Efek Setelah Dilakukannya Merger pada Bank”, dimuat di Jurnal “Kajian Ilmiah” LPPM Universitas Bhayangkara Jakarta, Volume 5 Nomor 2 Mei 2003.
7. “Peran Hukum Merger Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia”, dimuat di Jurnal “Keadilan” Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 3 No.2 Tahun 2003
8. “Dampak Pelaksanaan Merger Bank di Indonesia”, dimuat di Jurnal “Kajian Ilmiah” LPPM Universitas Bhayangkara Jakarta, Volume 6 Nomor 4 Maret 2005.
9. “Monopoli dan Penawaran Tender Sebagai Masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Merger Bank”, dimuat di Jurnal “Hukum Bisnis” Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 24 Nomor 3 Tahun 2005. (**Terakreditasi Nasional Berdasarkan SK Dirjen DIKTI Depdiknas No. 52/DIKTI/Kep/2002**)
10. “Pertumbuhan dan Perkembangan Perbankan di Indonesia” (Studi Tentang Merger Bank di Indonesia), dimuat di Jurnal Hukum “Judicial”. Fakultas Hukum Univeristas Tama Jagakarsa, Volume 1

Nomor 1 September 2005.

11. “Segi-segi Hukum Tentang Teknik Pelaksanaan Merger Bank di Indonesia”, dimuat di Jurnal Hukum “Judicial” Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Volume 1 Nomor 2 Maret 2006
12. “Berbagai Masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Merger Bank di Indonesia”, dimuat di Jurnal Ilmiah Hukum “Legality” Fakultas Hukum Universitas Malang, Volume 14 Nomor 1 Maret-Agustus 2006
(Terakreditasi Nasional Berdasarkan SK Dirjen DIKTI Depdiknas No. 23a/DIKTI/Kep/2004)
13. “Hukum Merger Bank di Indonesia” , dimuat di Majalah “Ilmu dan Budaya” Universitas Nasional, Tahun XXVI/Juni 2006
14. “Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya”, dimuat di Jurnal Hukum “Prioris” Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Volume 5 No. 1 Tahun 2015
15. “Peluang Terjadinya Monopoli Dalam Pelaksanaan Merger”, dimuat di Jurnal Hukum “Sasana” Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta, Volume 2 No 3 Tahun 2016
16. “Delik Pers dan Tanggung Jawab Wartawan Serta Pemimpin Redaksi”, dimuat di Jurnal Hukum “Sasana” Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta, Volume 3 No. 5 Tahun 2017

ARSIP PENERBIT GEMALA

FORUM REDAKSI

Berbagi Ilmu

Sebaik-baik ilmu adalah yang bermanfaat bagi orang lain". Begitulah ungkapan klasik dari orang bijak. Berpijak pada pikiran mulia seperti itu, kami yang memiliki sejumlah bahan pustaka –yang tentu mengandung ilmu– dan informasi penting tak segan-segan untuk berbagi dengan semua kalangan masyarakat. Asal jelas maksud dan tujuannya, kami akan membuka pintu lebar-lebar kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya fasilitas yang kami miliki itu.

Misal, pekan silam, M. Dahlan Surbakti, mahasiswa Program Pascasarjana (S2) berdatang ke kantor kami untuk riset dan wawancara berkaitan dengan tugas kuliahnya. Ia sedang mengerjakan laporan tentang "Peran Pers dalam Pengungkapan Informasi Pencemaran Lingkungan di DKI Jakarta". "Saya memilih FORUM karena FORUM adalah majalah yang konsisten dengan pemberitaan tentang masalah hukum dan memiliki rubrik lingkungan," ujar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.

Memang, sejak isu lingkungan marak di scantero dunia pada era 1990-an, media massa pun tidak bisa lepas untuk memberikan perhatian khusus pada persoalan ini.

Dan, kami pun tanggap akan persoalan itu. Beberapa kali kami telah menurunkan laporan tentang lingkungan, seperti soal *illegal logging*, pencemaran laut, perburuan satwa langka, polusi udara, dan kebakaran

penelitiannya itu adalah bukti bahwa pemberitaan kami memang bermutu. Dan, kami tentu berterima kasih atas kepercayaan itu.

Tapi, sebelum Surbakti, sebetulnya tempat kami juga telah berkali-kali menjadi tempat riset dan penelitian para mahasiswa maupun dosen, baik dari universitas negeri maupun swasta. Seperti mahasiswa dari Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Negeri Sebelas Maret Solo (UNS), Universitas Gadjah Mada (UGM), Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM), dan Universitas Mustopo Beragama.

Kehadiran mereka bukan sekadar membuka ruang dialog untuk bertukar pikiran tentang situasi dunia akademis yang sarat teori-teori dengan kehidupan praktis kami yang bersinggungan langsung dengan kenyataan dilapangan, tapi yang terpenting adalah membangun pengertian untuk saling mengisi kekurangan masing-masing.

Itu kami lakukan demi penciptaan karya-karya jurnalis yang lebih bermutu dan berbobot agar mampu memberikan yang terbaik kepada pembaca FORUM Keadilan. Dan, kami percaya berbagi ilmu tak akan membuat kami miskin, justru semakin memperkaya khazanah pengetahuan. □



SUASANA DI PERPUSTAKAAN FORUMI. Membuka pintu lebar-lebar.

hutan. Dalam pemberitaan itu, perhatian kami bukan sekadar mencari sensasi dan semata memaparkan akibat buruk dari pencemaran lingkungan tapi juga soal bagaimana pembenahan peraturan, undang-undang, dan penegakan hukumnya. Maklum, sampai saat ini payung hukum yang terintegrasi untuk melindungi lingkungan belum ada di Indonesia.

Nah, kehadiran Surbakti yang menjadikan pemberitaan kami sebagai referensi

RUKUS

SISA-SISA CIVIL WAR DI AMBON

Bukan sekadar soal perebutan lahan ekonomi, semangat membela agama, isu negara Republik Maluku Selatan (RMS), dan intervensi asing yang


melanggengkan konflik di Ambon. Tapi, juga soal ketidakkompakan aparat keamanan. Beruntunglah, setelah hampir empat tahun berlangsung, konflik di Ambon itu relatif mereda. Kini, kearifan dari semua pihak yang berkaitan dengan konflik itu sangat dibutuhkan untuk mencegah konflik terulang. Maka, Ambon berdamailah demi kemanusiaan bersama!



REKUS HARMANTO

LINGKUNGAN BATUK DEBU DARI GARUT

Setelah 60 tahun diam, kini Gunung Papan-dayan kembali mengeluarkan asap, debu, batu, lahar, dan material lain. Demi keamanan, ribuan penduduk setempat sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman.



PROSEK HARINTO

PEMIMPIN UMUM: Soehadibroto WAKIL PEMIMPIN UMUM: Harun Musawa PEMIMPIN PERUSAHAAN: Rahmat Ismail WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: Soelitono
 PEMIMPIN REDAKSI: Nurwa M. Marsardi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Tony Hasyim REDAKTUR PELAKSANA: Maman Ganika, Priyono B. Sumbogo, Sri Rahardi H. Wahid Rahmanto
 KOORDINATOR REPORTASE (Jakarta): Rusman Widodo ASISTEN KOORDINATOR REPORTASE (Darah & Luar Negeri): Mustopa REPORTER: Emil Wisa Aulia, M. Ridwan Pangkapi, M. Saleh, Victoria G.V. Sidiqbal, Wahyu Utomo
 MANAJER PRODUKSI: H. Halmartha SEKRETARIAS REDAKSI: Nurmasari
 KORESPONDEN: JAWARA: M. Kholidan (0907) 84154 MEDAN: Ade Nurstadhah (061) 7875320 PADANG: Indra Sakti Nauli (0751) 58985 PALEMBANG: Aina R. Aziz (0711) 440-338. PEKANBARU: Wahyudi E.L. Parogbean (0761) 72208.
 PONTIANAK: Imahil F. Silahang (0561) 710-207 SAMARINDA: M. Bakri Djapar (0541) 271-211 SURABAYA: Mocharri Toha (031) 894-43-05. YOGYAKARTA: M. Faried Cahyono (0274) 886-558.
 FOTO: REDAKTUR: Kresn Hayarso FOTOGRAFER: Anjar M. Jasmine, Sukana DOKUMENTASIS: Iwanio IIS ARTISTIK: REDAKTUR PELAKSANA: Solo Sumarsono BAHASA: Syaiful Hakim
 DATA DAN PUSHTAKA: Chandra Tapa, Sujanto, Yulnely Anji

ARSIP PENERBIT GEMALA